



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 236/G/2014/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

PT. FEGA INDOTAMA, suatu perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana anggaran dasarnya yang dinyatakan dalam Akta No. 16 tertanggal 16 Juli 2008, yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauf Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. AHU-51968.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara RI Nomor 88 tertanggal 31 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara Nomor 22032, beralamat di Jalan Petojo Utara VII Nomor 50 E, Jakarta Pusat 10130 (PTFI), dalam hal ini diwakili oleh PUDJI RAHARDJO, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur PTFI sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 02 tertanggal 15 Februari 2013 yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauf Halim, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-10042, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

halaman 1 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. Fega Indotama tertanggal 19 Maret 2013 ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2014 memberikan kuasa kepada Marojahan Hutabarat, S.H., Asido M. Panjaitan, S.H., Leonive Simamora, S.H., Yuris Abdul Hakim, S.H., dan Georgina Bianca Sahetapy, S.H., kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum **Hutabarat Halim & Rekan**, beralamat Kantor 20/F DBS Bank Tower – Ciputra World 1, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3 - 5 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n

1. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Budi Djanu Purwanto, S.H., M.H., Adam P.W.A. Wibowo, S.H, M.H., Irawan Naning, S.H., M.M., Tiodora Sirait, S.H., M.H., Fahmi Reza, S.H., Marisa Anggitha, S.H., Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Humas Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, berkedudukan di Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.06.02.232.12.14.01021 tanggal 8 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**. --

2. PT. L BEAUTY BRANDS, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdasarkan Akta Nomor : 06

halaman 2 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Desember 2011 tentang Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Benefit
Cosmetic Indonesia dibuat oleh Sri Intansih, SH.,
Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.
AHU-01962.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 12
Januari 2012 jo. Akta Nomor 75 tertanggal 14
September 2012 tentang Pernyataan Keputusan
Rapat Perseroan Terbatas PT. Benefit Cosmetics
Indonesia dibuat oleh Sri Intansih, SH., Notaris di
Jakarta, yang antara lain memutuskan perubahan
nama perseroan dari PT. Benefit Cosmetics
Indonesia menjadi PT. L Beauty Brands,
sebagaimana telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.10-39174
tertanggal 2 November 2012, beralamat di
Prudential Tower Lt. 12, Jalan Jend. Sudirman
Kav. 79, Jakarta Selatan (dahulu beralamat di
Gedung CIMB Niaga Plaza Lt. 11, Suite 1101,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan,
dalam hal ini diwakili oleh Wendy Irawan, dalam
kedudukannya selaku Presiden Direktur,
berdasarkan Akta Nomor 34 tertanggal 9 Juli
2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat
Perseroan Terbatas PT. Benefit Cosmetics
Indonesia dibuat oleh Sri Intansih, SH., Notaris di
Jakarta, sebagaimana telah diterima dan dicatat

halaman 3 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia melalui surat No. AHU-

23159.40.22.2014 tertanggal 8 Agustus 2014 ; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13

Januari 2015 memberikan kuasa kepada Timur

Sukirno, S.H.,LL.M., Hendronoto Soesabdo, S.H.,

LL.M., Andi Yusuf Kadir, S.H., LL.M., M. Kenny

Rizki Daeng Macallo, S.H., Turangga Harlin, S.H.,

LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M, Togi

Pangaribuan, S.H., LL.M, Ellrico Parulian

Situmorang, S.H., Ray Winata, S.H., LL.M dan

Melati D.S Siregar, S.H., kesemuanya warga

negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang

berkantor pada Firma Hukum Hadiputranto,

Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa

Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan

Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal

Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 236/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT tanggal 20 Nopember 2014 tentang

Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 236/PEN-MH/2014/PTUN-JKT tanggal 20 Nopember 2014 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili, memutus dan menyelesaikan

sengketa tersebut ; -----

halaman 4 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 236/G/2014/PTUN-JKT tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 236/PEN-PP/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2014 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 236/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tanggal 3 Desember 2014 tentang Hari Sidang ; -----

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 236/G/2014/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2015 tentang Permohonan Intervensi ; -----

Telah membaca Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 236/G/2015/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa ; -----

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Nopember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta bahwa Penggugat adalah Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia, *—dimana terkait dengan status (kedudukan) tersebut—*, Penggugat adalah pemilik dan pemegang sah 698 (enam ratus sembilan puluh

halaman 5 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare*

Christian Dior yang hendak diedarkan, distribusikan dan dijual di wilayah Indonesia ; -----

Lebih lanjut, Obyek Sengketa Tata Usaha Negara di dalam perkara ini adalah adanya 71 (tujuh puluh satu) Izin Edar (Notifikasi) baru atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior yang telah diterbitkan (dikeluarkan) oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI ("BPOM" – Tergugat) kepada PT L BEAUTY BRANDS ("L Beauty"), sebagaimana fakta adanya Izin Edar baru tersebut diketahui berdasarkan Situs Resmi Database Registrasi BPOM <<http://www.porn.go.id/webreg/index.php/home/produk/top2014/12/row/10/page/1/order/4/DESC/search/2/dior>> yang kemudian telah diunduh sebanyak 2 (dua) kali di hadapan Notaris (Pejabat Negara), yaitu berdasarkan :

- (i) Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 26 tanggal 29 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Risbert, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Berita Acara Pengunduhan 29 Oktober 2014"), dimana pada awalnya diketahui hanya terdapat 4 Izin Edar (Notifikasi) baru; dan
- (ii) Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 02 tanggal 07 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Risbert, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Berita Acara Pengunduhan 07 Nopember 2014"), yang secara jelas menyatakan bahwa Tergugat (BPOM) telah mengeluarkan 71 Izin Edar (Notifikasi) baru kepada L Beauty ; -----

Mohon periksa Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta, fakta bahwa hanya dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja (*antara Akta Berita Acara Pengunduhan 29 Oktober 2014 dan Akta Berita Acara Pengunduhan 07 Nopember 2014*) Tergugat telah mengeluarkan 67 (enam puluh tujuh) Izin Edar (Notifikasi) kepada L Beauty, maka sangat wajar dan beralasan apabila ada dugaan bahwa pada waktu Gugatan ini diajukan, Tergugat juga telah mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru lainnya kepada L Beauty. **Disisi yang lain**, terdapat fakta juga bahwa

halaman 6 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat mengetahui: (i) status dan kedudukan Penggugat adalah Distributor Tunggal (satu-satunya) pemilik dari Izin Edar (Notifikasi) SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia; dan (ii) terkait dengan status Penggugat tersebut masih terdapat sengketa (*yaitu dua perkara perdata di peradilan umum dan satu perkara TUN yang di dalamnya juga melibatkan Tergugat di Peradilan TUN*), dimana ketiga perkara tersebut sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

Karena tindakan Tergugat yang “sangat masif” dalam menerbitkan Izin Edar baru kepada pihak ketiga lain (termasuk L Beauty) terkait dengan parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior, *maka dalam persidangan awal*, kami mohon kiranya Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta berkenan memerintahkan kepada Tergugat untuk menginformasikan (menyatakan) secara resmi dan benar jumlah Izin Edar (Notifikasi) terkait dengan parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior, sehingga dapat diverifikasi dan dikonfirmasi langsung oleh Tergugat dalam persidangan resmi, dimana kemudian seluruh Izin Edar baru tersebut akan dimasukkan sebagai Obyek Sengketa TUN. **Oleh karena itu**, dalam perkara ini, Penggugat mohon kiranya Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta (atau Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini) dapat menerima dan demi hukum menyatakan bahwa yang menjadi Obyek Sengketa TUN dalam perkara ini adalah SELURUH IZIN EDAR (NOTIFIKASI) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga (termasuk L Beauty) terkait dengan seluruh produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior yang seharusnya adalah milik Penggugat selaku Distributor Tunggal atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior yang hendak diedarkan, distribusikan dan dijual di wilayah Indonesia (*selanjutnya disebut sebagai “OBYEK SENGKETA TUN”*) ; -----

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

B.1. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL.

halaman 7 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1.1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("**Perka BPOM 2010**") jo. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("**Perka BPOM No. 34/2013**") jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika ("**Permenkes No. 1176/2010**"), secara tegas telah diatur bahwa Kepala BPOM merupakan pejabat tata usaha negara yang sesuai dengan lingkup kewenangan tugasnya berwenang untuk mengeluarkan Izin Edar berupa Notifikasi dan/atau yang terkait dengannya sebagaimana Obyek Sengketa TUN ; -----

B.1.2. Obyek Sengketa TUN adalah penetapan tertulis (*beschikking*) yang bersifat:

- ☒ Konkret, berupa *beschikking* yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini adalah Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa TUN.
- ☒ Individual, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN kepada L Beauty secara individu terkait dengan produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior yang nantinya akan diedarkan, didistribusikan dan diperjualbelikan di Indonesia **padahal faktanya:** (i) Penggugat adalah Distributor Tunggal yang secara sah memiliki dan memegang 698 (enam ratus sembilan

halaman 8 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior; dan (ii) sampai saat ini masih terdapat silang sengketa antara Penggugat dengan: (a) principal (LVMH FRAGRANCES AND COSMETICS (CHRISTIAN DIOR) SINGAPORE PTE LTD) dalam 2 (dua) perkara perdata di peradilan umum; dan (b) Tergugat dalam perkara TUN di Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan status dan / atau kedudukan Penggugat sebagai Distributor Tunggal tersebut, dimana **ketiga perkara tersebut sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap**, dan ; -----

- ☒ Final, karena diterbitkan Tergugat berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku Distributor Tunggal atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior yang hendak diedarkan, didistribusikan dan dijual di wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya sebagai pemilik dan pemegang sah 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) ; ----

B.1.3. Dengan demikian, karena Obyek Sengketa TUN (*objectum litis*) merupakan suatu *beschikking* yang dikeluarkan dan menjadi kewenangan Tergugat (*authority, gezag*) selaku pejabat tata usaha yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka keputusan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

halaman 9 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara” sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ; -----

B.2. JANGKA WAKTU SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* bahwa Obyek Sengketa TUN merupakan keputusan tertulis Tergugat yang fakta keberadaannya baru diketahui secara resmi oleh Penggugat pada waktu dibuatnya Akta Berita Acara Pengunduhan 29 Oktober 2014 dan Akta Berita Acara Pengunduhan 07 Nopember 2014.

Dengan demikian pengajuan Gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan memenuhi rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: (kutipan)

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

B.3. KEPENTINGAN SAH PENGGUGAT UNTUK MENGGUGAT TERKAIT DENGAN OBYEK SENGKETA TUN.

B.3.1. Bahwa pada waktu Gugatan ini diajukan, terdapat fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa **PT. FEGA INDOTAMA (PENGGUGAT) MASIH BERKEDUDUKAN SEBAGAI DISTRIBUTOR TUNGGAL PEMEGANG DAN PEMILIK SAH IZIN EDAR (NOTIFIKASI) ATAS SELURUH PRODUK PARFUM, KOSMETIKA DAN SKINCARE CHRISTIAN DIOR, TERMASUK ATAS 698 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN) dimana beberapa**

halaman 10 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk notifikasi tersebut masih berlaku dan/atau baru akan

berakhir sampai dengan Desember 2015.

Tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Obyek Sengketa TUN (berupa Izin Edar (Notifikasi) baru kepada L Beauty termasuk 71 Izin Edar atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior), jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat selaku **Distributor Tunggal dan Pemegang/Pemilik Izin Edar (Notifikasi)** sah atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior tersebut ; -----

B.3.2. Selain dari pada itu, terdapat juga fakta adanya silang sengketa (*due process of law*) sebanyak 3 (tiga) perkara dimana sampai dengan diajukannya Gugatan ini sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) atas:

- (a) Dua Perkara Perdata antara Penggugat dengan Principal (LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd) terkait dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (termasuk status Penggugat selaku Distributor Tunggal atas seluruh produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam register: (i) Perkara No. 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tertanggal 10 Oktober 2011 ("**Perkara No. 410/2011**"), dan (ii) Perkara No. 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 5 April 2013 ("**Perkara No. 157/2013**"); dan ; -----
- (b) Satu Perkara Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan (i) Tergugat (Kepala BPOM); (ii) Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan (iii) Principal (LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd) sebagaimana tercatat dalam register Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT

halaman 11 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan penolakan Tergugat dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia atas permohonan perlindungan dan kepastian hukum yang diajukan Penggugat selaku Distributor Tunggal pemegang dan/atau pemilik sah Izin Edar (Notifikasi) atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior ; -----

maka jelas bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Obyek Sengketa TUN secara nyata telah menggilas hak-hak dan kepentingan hukum serta mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tidak terbantahkan tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *aquo* terkait keberadaan Obyek Sengketa TUN (*point d'interest, point d'action*) sebagaimana rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" yang menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ; -----

C. LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN.

C.1. Mohon perhatian Yang terhormat Ketua PTUN Jakarta bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya selaku Distributor Tunggal yang berwenang melakukan pendistribusian, mengedarkan dan menjual SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia, Penggugat telah memiliki izin-izin yang disyaratkan, termasuk

halaman 12 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Izin Edar (Notifikasi) yang dikeluarkan oleh BPOM

(departemen/badan pemerintahan yang dipimpin oleh Tergugat), termasuk di dalamnya 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior ; -----

C.2. Sebagaimana telah disampaikan pada sub bab B.3.2. di atas, yaitu fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa:

- (i) masih terdapat sengketa (*due process of law*) antara Penggugat (selaku perusahaan nasional yang sudah +12 tahun menjadi Distributor Tunggal SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior) **dengan** Principal (LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd) terkait dengan tindakan arogan dan semena-mena dari Principal, sebagaimana fakta ini tercatat dalam register Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013); dan ; -----
- (ii) Tergugat juga merupakan salah satu pihak yang digugat dalam perkara TUN yang tercatat dalam Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT terkait dengan tindakan Tergugat dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Penggugat selaku Distributor Tunggal (perusahaan nasional) atas tindakan arogan dan semena-mena dari LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, selaku principal asing yang tidak mempunyai itikad baik, dimana atas ketiga perkara (sengketa) tersebut sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inckraht van Gewijsde*), maka sudah seharusnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"), Tergugat selaku pejabat TUN sama sekali tidak akan mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru atas sebagian maupun seluruh produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian

halaman 13 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dior kepada pihak ketiga lain (termasuk kepada L Beauty) ; -----

C.3. **Bertentangan dengan kewajiban hukumnya**, Tergugat dengan melawan hukum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk AAUPB) telah mengeluarkan Obyek Sengketa TUN (dalam bentuk Izin Edar baru kepada L Beauty) termasuk atas 71 produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) 42 diantaranya ditenggarai merupakan Izin Edar atas produk baru parfum, kosmetika dan/atau *skincare* Christian Dior, dimana seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan izin edar tersebut karena Tergugat jelas mengetahui bahwa status/kedudukan Penggugat masih merupakan Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia; dan ; ----
- (ii) 29 lainnya merupakan Izin Edar yang masih dimiliki/tercatat atas nama Penggugat (**Lampiran-1 Gugatan – Daftar Perbandingan 29 Izin Edar baru L Beauty**), dimana seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan izin edar tersebut karena Izin Edar Penggugat demi hukum tidak menjadi batal karena lewatnya waktu **atau** dapat dibatalkan, sebagaimana akan dibuktikan lebih lanjut pada pembahasan bagian huruf E di bawah ini ; -----

Obyek Sengketa TUN (termasuk di dalamnya 71 Izin Edar baru atas nama L Beauty) tersebut jelas dan nyata merupakan keputusan TUN yang cacat karena faktanya sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inckraht van Gewijsde*) atas 3 perkara (sengketa) yang terkait dengan status Penggugat sebagai Distributor Tunggal dan pemegang/pemilik Izin Edar (Notifikasi) atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia.

Berdasarkan fakta tetap di atas, sangat jelas bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran : (I) dengan menerbitkan Surat Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Notifikasi) baru kepada L Beauty sedangkan faktanya kedudukan

Penggugat masih merupakan distributo tunggal seluruh produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, termasuk tidak terbatas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi dan (II) masih terdapat silang sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan atau LVMH Fragrance Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd yang sampai saat ini masih belum berkekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, maka demi memulihkan hak-hak dan kepentingan hukumnya, Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta *cq.* Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan *aquo* serta menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ; -----

D. OBYEK SENGKETA TUN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

D.1. OBYEK SENGKETA TUN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA DAN KEBENARAN MATERIAL.

Mohon perhatian Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Obyek Sengketa TUN berupa Izin Edar (Notifikasi) baru atas nama L Beauty (termasuk di dalamnya 71 produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior), jelas dan nyata merupakan produk (hasil) keputusan pejabat TUN yang bertentangan dengan fakta-fakta dan kebenaran material yang sesungguhnya terjadi.

Seandainya Tergugat mempertimbangkan keberadaan fakta-fakta dan kebenaran material, sebagaimana telah disampaikan pada angka B.3. dan/atau C.2. di atas, *quod non*, maka sudah tentu bahwa Tergugat tidak akan mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru atas nama L Beauty ; -----

halaman 15 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.2. DITERBITKANNYA OBYEK SENGKETA TUN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

D.2.1. OBYEK SENGKETA TUN BERTENTANGAN DAN MELANGGAR PERATURAN

YANG BERLAKU.

Mohon periksa Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat, Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013 secara tegas mengatur sebagai berikut (*kutipan*):

*“Notifikasi menjadi **batal** atau **dapat dibatalkan**, APABILA:*

- a.;
- b.;
- c. **atas permintaan pemohon notifikasi;**
- d.;
- e.;
- f.; atau
- g. **terjadi sengketa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”**

Berdasarkan fakta-fakta tetap sebagaimana diuraikan dalam huruf B.3. dan/atau C.2. di atas dan mengacu pada kutipan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013, maka jelas bahwa:

- (i) Izin Edar dapat dibatalkan **apabila** dimohonkan sendiri pembatalannya oleh Penggugat sebagai pemohon notifikasi awal. **SEDANGKAN FAKTANYA JELAS** bahwa Penggugat **sama sekali tidak pernah** mengajukan pembatalan Izin Edar (Notifikasi) produk-produk Christian Dior yang dipegangnya, termasuk atas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) yang dimiliki oleh Penggugat; dan ; -----
- (ii) apabila terdapat sengketa, maka Izin Edar (Notifikasi) hanya dapat dibatalkan atau menjadi batal jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan fakanya jelas

halaman 16 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini, sama sekali belum ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap atas (i) 2 (dua) perkara perdata (yaitu: Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013; dan (ii) 1 (satu) perkara TUN (yaitu: Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT).

Oleh karenanya, tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikualifikasikan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 A huruf g. Perka BPOM No. 34/2013. Karena jelas bahwa Izin Edar (Notifikasi) yang dimiliki oleh Penggugat selaku Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia yang masih dalam sengketa tidak menjadi batal atau tidak dapat dibatalkan sebelum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Dengan demikian, adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima dan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa TUN ; -----

D.3. DITERBITKANNYA OBYEK SENGKETA TUN BERTENTANGAN DENGAN AAUPB

Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Obyek Sengketa TUN dalam perkara *aquo*, jelas dan nyata terbukti juga telah melanggar atau bertentangan dengan AAUPB – *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan Atas

halaman 17 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara” yang menyatakan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Adapun AAUPB yang dilanggar terkait dengan diterbitkannya Obyek Sengketa TUN adalah sebagai berikut:

(i) ASAS KEPASTIAN HUKUM

Berdasarkan Asas Kepastian Hukum ini, seharusnya Tergugat sama sekali tidak akan menerbitkan/mengeluarkan Obyek Sengketa TUN sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa yang saat ini sedang berlangsung antara (i) Penggugat dengan Principal (LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd) dalam 2 (dua) perkara perdata dan (ii) Penggugat dengan Tergugat dalam perkara TUN (Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT).

Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN oleh Tergugat pada saat masih terdapat proses sengketa, dimana tidak ada satupun dari ketiga perkara yang sedang berlangsung tersebut yang telah ada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki hak-hak dan kepentingan hukum, khususnya Penggugat selaku Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia.

Dengan demikian telah terbukti bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ; -----

(ii) ASAS KECERMATAN MATERIAL

Asas Kecermatan Material ini menghendaki agar semua fakta-fakta hukum dan persoalan-persoalan material yang ada terkait suatu

halaman 18 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat diinventarisasikan dan diperiksa secara hati-hati, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan utuh, termasuk mempertimbangkan kepentingan pihak yang dirugikan, dalam hal ini Penggugat, akibat diberlakukannya keputusan tata usaha negara tersebut.

Berdasarkan Asas Kecermatan Material ini, Tergugat seharusnya tidak menerbitkan Obyek Sengketa TUN (*objektum litis*) yang telah melindas hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat. Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN terbukti bertentangan dengan kebenaran fakta-fakta material bahwa (i) Penggugat masih merupakan Distributor Tunggal dan Pemegang Izin Edar (Notifikasi) yang sah dari Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd untuk seluruh produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi agar dapat diedarkan, didistribusikan dan dijual di wilayah Indonesia, serta (ii) belum ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) atas (a) 2 (dua) perkara perdata (yaitu: Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013; dan (b) 1 (satu) perkara TUN (yaitu: Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT).

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah tidak cermat menyikapi dan menyimpulkan kebenaran fakta-fakta material yang ada, dan sama sekali tidak mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat sebagai pihak yang dirugikan ; -----

(iii) ASAS KEBIJAKSANAAN

Asas Kebijaksanaan ini menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas dan perkerjaannya diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.

halaman 19 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan asas kebijaksanaan ini, seharusnya Tergugat bertindak bijaksana untuk tidak menerbitkan Surat Izin Edar (Notifikasi) baru kepada L Beauty atau pihak lain selama terdapat fakta bahwa Surat Izin Edar (Notifikasi) baru yang diberikan kepada L Beauty atau pihak lain masih secara sah dimiliki oleh Penggugat selaku Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia, termasuk di dalamnya sebagai pemilik/pemegang 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi.

Kalaupun ada "surat penunjukkan baru" oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd kepada L Beauty sebagai distributor untuk mengedarkan jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior, maka sesuai Asas Kebijaksanaan ini, seharusnya Tergugat sama sekali tidak akan mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) apapun sampai adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap atas SELURUH SENGKETA ((a) 2 (dua) perkara perdata (yaitu: Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013); dan (b) 1 (satu) perkara TUN (yaitu: Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT) yang sangat terkait erat dengan status/kedudukan Penggugat sebagai Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia ; -----

- D.4. Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa *objectum litis* yang diterbitkan Tergugat secara nyata telah bertentangan (melanggar): (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 A huruf g. Perka BPOM No. 34/2013; dan (ii) AAUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Material dan Asas Kebijaksanaan.

halaman 20 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sepantasnya Yang Terhormat Ketua

PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan dan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat, serta selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa TUN ; -----

E. IZIN EDAR BARU TIDAK DAPAT DIKELUARKAN JIKA IZIN EDAR LAMA MASIH BERADA DALAM KEADAAN SENGKETA.

E.1. Mohon perkenan Yang Terhormat Ketua PTUN memeriksa ketentuan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013 yang khusus mengatur mengenai batal atau dapat dibatalkannya suatu Izin Edar (Notifikasi). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 A tersebut, jelas bahwa BPOM telah mengatur secara tegas adanya 7 (tujuh) keadaan/kondisi yang dapat mengakibatkan batal atau dapat dibatalkannya Izin Edar (Notifikasi).

Dari ke-7 keadaan/kondisi yang secara tegas telah diatur berdasarkan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013 tersebut, jelas dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi keadaan/kondisi yang dapat mengakibatkan batal atau dapat dibatalkannya Izin Edar (Notifikasi), yaitu sebagai berikut:

- (i) Dalam Keadaan normal/umum (tidak ada sengketa), maka berlakulah 6 (enam) keadaan/kondisi, dimana salah satu dari ke-6 keadaan tersebut terjadi akan dapat mengakibatkan suatu Izin Edar (Notifikasi) menjadi batal atau dapat dibatalkan, yaitu apabila:
 - a. izin produksi kosmetika, izin usaha industri, tanda daftar industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan/atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku ; -----
 - b. berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim) ; -----
 - c. atas permintaan pemohon notifikasi ; -----

halaman 21 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui ; -----

e. kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi; atau ; -----

f. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi ; -----

(ii) **DALAM KEADAAN TERDAPAT SENGKETA**, secara khusus dan tegas telah diatur bahwa suatu Izin Edar (Notifikasi) menjadi batal atau dapat dibatalkan, **apabila** TELAH ADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP. Akontrario, selama proses hukum masih sedang berlangsung (*due process of law*), maka Tergugat sama sekali tidak boleh mengeluarkan Izin Edar baru kepada pihak ketiga manapun juga karena Izin Edar lama (yang dimiliki oleh Penggugat dan masih terkait dengan sengketa) sama sekali tidak menjadi batal atau dapat dibatalkan sebelum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

E.3. Lebih lanjut, dalam sistematika (tata) aturan peraturan perundang-undangan, dikenal berlaku adanya asas hukum "*lex specialis derogat lege generalie*", yaitu aturan ketentuan (keadaan) yang bersifat khusus (*lex specialis*) demi hukum akan meniadakan keberlakuan dari aturan ketentuan (keadaan) yang bersifat umum (*generalie*). Dengan demikian, **apabila dianalogikan terhadap ketentuan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013**, jelas bahwa 6 (enam) keadaan/kondisi "Dalam Keadaan Normal/Umum" yang diatur sebelumnya SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN **APABILA TERDAPAT FAKTA KEADAAN/KONDISI KHUSUS** (yaitu "Dalam Keadaan

halaman 22 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa”), dimana Izin Edar (Notifikasi) yang berada dalam **atau** terkait dengan suatu sengketa, maka Izin Edar-nya baru dapat dibatalkan atau menjadi batal **apabila** TELAH ADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP ; -----

E.4. Berdasarkan fakta-fakta tetap dan tidak terbantahkan sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat pada Gugatan ini, jelas bahwa masih TERDAPAT SENGKETA DAN BELUM ADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP terkait dengan:

- a. status (kedudukan) Penggugat selaku Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia dalam 2 (dua) perkara perdata (yaitu: Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013); dan ; -----
- b. Perkara TUN (yaitu: Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT – *dimana Tergugat adalah juga merupakan salah satu pihak yang digugat dalam perkara tersebut*) yang sangat terkait erat dengan status/kedudukan: (i) Penggugat sebagai Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia dan (ii) Penggugat selaku pemilik dan/atau pemegang 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior ; -----

E.5. Konsekuensi dari asas hukum “*lex specialis derogat lege generalie*” dan fakta tetap sebagaimana disampaikan pada angka E.4. di atas, jelas bahwa **Tergugat sama sekali tidak dapat** memberlakukan salah satu dari 6 (enam) keadaan/kondisi “Dalam Keadaan Normal/Umum” untuk menyatakan batal atau dapat dibatalkannya status dan kedudukan Penggugat selaku pemilik dan/atau pemegang 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekuensi hukum lebih lanjut, TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK BOLEH MENGELUARKAN IZIN EDAR (NOTIFIKASI) BARU KEPADA PIHAK KETIGA LAINNYA (TERMASUK L BEAUTY) SEPANJANG BELUM ADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN PENGGUGAT SELAKU DISTRIBUTOR TUNGGAL ATAS SELURUH PRODUK PARFUM, KOSMETIKA DAN SKINCARE CHRISTIAN DIOR DI INDONESIA, termasuk kedudukan Penggugat selaku pemilik dan/atau pemegang 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior.

Dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikualifikasikan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 A huruf g. Perka BPOM No. 34/2013 itu sendiri serta melanggar AAUPB (khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Material dan Asas Kebijaksanaan) yang seharusnya dilaksanakan dan dipatuhi oleh Tergugat.

Oleh karena itu, adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima dan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa TUN.

A. TUNTUTAN

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar sebelum memeriksa “Pokok Sengketa” berkenan terlebih dahulu menerbitkan Penetapan Penundaan untuk menangguhkan pelaksanaan atau keberlakuan *objectum litis* yang telah

halaman 24 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat dengan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

F.1. URGENSI PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA TUN.

Mohon periksa Yang Terhormat Ketua PTUN (Majelis Hakim Yang Terhormat), fakta bahwa:

- Pada awalnya (sesuai Akta Berita Acara Pengunduhan 29 Oktober 2014) diketahui bahwa Izin Edar (Notifikasi) baru yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada L Beauty **baru berjumlah 4 (empat)** Izin Edar (Notifikasi); dan ; -----
- "Menakjubkan" dan "ekspres" hanya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja (yaitu Senin tanggal 3 Nopember 2014, kemudian kembali diunduh dan diformalkan oleh Penggugat berdasarkan Akta Berita Acara Pengunduhan 07 Nopember 2014), dimana Penggugat melakukan pengecekan kembali pada website resmi Tergugat (BPOM – www.pom.go.id) dapat diketahui fakta tetap bahwa ternyata **Tergugat telah mengeluarkan 71 (tujuh puluh satu)** Izin Edar (Notifikasi) kepada L Beauty, *–yang mempunyai hubungan afiliasi (terkait sangat erat) dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd–*, ; -----

maka sangat wajar apabila ada dugaan bahwa pada waktu Gugatan ini diajukan, Tergugat juga telah mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru lainnya kepada L Beauty, *dan tidaklah berlebihan*, apabila dalam bulan Nopember ini atau selama berlangsungnya proses pemeriksaan atas perkara ini, Tergugat (dengan arogan dan semena-mena) juga telah (atau akan) mengeluarkan seluruh Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior kepada L Beauty. Sedangkan dalam prakteknya, adanya/dimilikinya Izin Edar (Notifikasi) telah cukup memberikan hak bagi suatu perusahaan untuk mengedarkan, mendistribusikan dan menjual produk-produk di pasaran di Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Advokat yang menjalankan tugas profesionalnya, dapat diketahui fakta dan/atau informasi bahwa:

- a. L Beauty sangat gencar mencari karyawan untuk dipekerjakan sebagai staf penjual (*marketing staff* dan/atau *sales promotion girls*) L Beauty atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia ; -----
- b. L Beauty telah mem-*booking* beberapa tempat atau lokasi di pusat perbelanjaan (*mall* atau *shopping center*) untuk dijadikan tempat (*counter*) penjualan dan/atau distribusi dari produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior; dan ; -----
- c. L Beauty berencana untuk mengedarkan, mendistribusikan dan/atau menjual produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia paling lambat akhir tahun 2014 (antara Nopember atau Desember) ini ; -----

Disisi yang lain, terdapat fakta juga bahwa Tergugat sangat mengetahui: (i) status dan kedudukan Penggugat adalah satu-satunya (Distributor Tunggal) pemilik dan/atau pemegang Izin Edar (Notifikasi) SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia; dan (ii) terkait dengan status Penggugat tersebut masih terdapat sengketa (*yaitu dua perkara perdata di peradilan umum dan satu perkara TUN yang di dalamnya juga melibatkan Tergugat di Peradilan TUN*), dimana ketiga perkara tersebut sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar yang dapat dialami Penggugat, maka menyimpang dari asas Praduga *Rechmatig* (*vermoeden van rechtsmatigheid, praesumptio iustae causa*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

halaman 26 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Peradilan Tata Usaha Negara" jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jelas dan nyata TERDAPAT

KEADAAN OBYEKTIF YANG SANGAT MENDESAK UNTUK:

- (i) menangguhkan atau menunda pelaksanaan Obyek Sengketa TUN oleh Tergugat dan/atau pihak ketiga lainnya (termasuk L Beauty); dan
- (ii) melarang Tergugat melakukan tindakan lainnya yang bersangkutan paut atau tindak lanjut dari Obyek Sengketa TUN (termasuk tidak mengeluarkan Surat Izin Edar (Notifikasi) Baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior kepada L Beauty), sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; ----

F.2. PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA TUN DAPAT DIBENARKAN

Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, **oleh karena:**

- a. terdapat urgensi (fakta tetap) bahwa Penggugat akan mengalami kerugian yang sangat besar seandainya Obyek Sengketa TUN tidak ditunda atau ditangguhkan pelaksanaannya; dan
- b. tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Obyek Sengketa TUN,

maka sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ; -----*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan*

sekali dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ; -----

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----*

Sudah sepatutnya dan sepantasnya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Obyek Sengketa TUN yang dikeluarkan Tergugat ditunda pelaksanaannya hingga adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini dan terkait dengan perkara-perkara lainnya sehubungan dengan eksistensi (kedudukan) Penggugat selaku satu-satunya (Distributor Tunggal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengedarkan, mendistribusikan dan/atau menjual SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia ; -----

Selanjutnya, berdasarkan uraian bukti-bukti, dasar-dasar hukum dan fakta-fakta tidak terbantahkan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua PTUN Jakarta atau Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan menerima Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini dan kemudian memanggil kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan yang telah ditetapkan guna memeriksa perkara serta memutuskan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan atau keberlakuan atas Obyek Sengketa TUN (berupa seluruh Izin Edar (Notifikasi) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia kepada PT. L Beauty Brands terkait produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior, termasuk 71 Izin Edar (Notifikasi) milik PT. L Beauty Brands sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Mewajibkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk tidak mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru terkait produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ; -----
4. Mewajibkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk tidak mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru terkait produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara-perkara yang terkait dengan eksistensi (kedudukan) Penggugat selaku satu-satunya (Distributor Tunggal) pemegang Izin Edar yang sah dan memiliki hak dan kewenangan untuk mengedarkan, mendistribusikan dan/atau menjual produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN (berupa seluruh Izin Edar (Notifikasi) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan

halaman 29 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia kepada PT. L Beauty

Brands) terkait produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian

Dior, termasuk 71 Izin Edar (Notifikasi) milik PT. L Beauty Brands ; -----

3. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa TUN (berupa seluruh Izin Edar (Notifikasi) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia kepada PT. L Beauty Brands terkait produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior), termasuk 71 Izin Edar (Notifikasi) milik PT. L Beauty Brands ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Desember 2014 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan ini mengajukan Eksepsi terhadap gugatan PENGGUGAT:

GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam surat gugatannya PENGGUGAT menyebutkan obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah 71 (tujuh puluh satu) izin edar (notifikasi) yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT kepada PT L Beauty Brands ; -----
2. Bahwa PENGGUGAT dalam *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menyebutkan seluruh identitas 71 (tujuh puluh satu) izin edar (notifikasi) yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bahkan dalam petitum surat gugatan PENGGUGAT obyek sengketa

Tata Usaha Negara disebutkan tidak hanya 71 (tujuh puluh satu) izin edar (notifikasi) ; -----

4. Bahwa posita dalam surat gugatan yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan harus memenuhi syarat jelas dan lengkap sedangkan petitum harus terang dan pasti ; -----

5. Bahwa dengan tidak jelas dan pasti (tertentu) obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam posita dan petitum, maka gugatan PENGGUGAT tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) ; -----

6. Bahwa dengan demikian TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum ; -----

8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERGUGAT, di bawah ini diuraikan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam Surat Jawaban TERGUGAT ; -----

MENGENAI PENERBITAN OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

9. Bahwa TERGUGAT selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar (notifikasi) kosmetik kepada pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

10. Bahwa kewenangan tersebut didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 dan Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2013. (Vide Bukti T-1), (Vide Bukti T-2), (Vide Bukti T-3), (Vide Bukti T-4) ; -----

11. Bahwa terkait obyek sengketa Tata Usaha Negara, yang berupa izin edar (notifikasi) kosmetik wewenang TERGUGAT secara lebih teknis didasarkan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika jo. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 jo. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. (Vide Bukti T-5), (Vide Bukti T-6), (Vide Bukti T-7) ;

12. Bahwa Substansi dalam Obyek Gugatan Tata Usaha Negara/surat tersebut terkait dengan penerbitan 71 (tujuh puluh satu) izin edar (notifikasi) kosmetik merek Parfums Christian Dior kepada PT L Beauty Brands ; -----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Jo. Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan untuk menerbitkan notifikasi yang diajukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Vide Bukti T-5), (Vide Bukti T-6) ; -----

halaman 32 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa penerbitan izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums

Christian Dior kepada PT L Beauty Brands telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kosmetika ; -----

15. Bahwa PT L Beauty Brands dalam mengajukan permohonan izin edar (notifikasi) sudah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03. 1. 23. 12. 10. 11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 ; -----

16. Bahwa terkait dengan izin edar (notifikasi) kosmetika impor sebagaimana yang telah diterbitkan kepada PT L Beauty Brands persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
- b. Importir kosmetika harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API);
- c. Importir kosmetika harus mempunyai surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal;
- d. Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi kosmetika harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan;
- e. Pemohon yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan notifikasi dengan mengisi formulir (*template*) secara elektronik pada *website* Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

17. Bahwa selaku importir dan pemohon izin edar (notifikasi) kosmetika merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parfums Christian Dior, PT L Beauty Brands telah memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal sebagaimana dokumen yang telah disampaikan secara elektronik ke website Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilakukan verifikasi data secara manual berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. (Vide Bukti T-8), (Vide Bukti T-9) ; -----

18. Bahwa PT L Beauty Brands juga telah melakukan proses notifikasi selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. (Vide Bukti T-6), (Vide Bukti T-15) ; -----

19. Bahwa dengan dipenuhinya persyaratan dan prosedur pengajuan notifikasi kosmetika oleh PT L Beauty Brands, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan sah secara hukum untuk menerbitkan izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums Christian Dior kepada PT L Beauty Brands ; -----

20. Bahwa dengan demikian tidak ada pelanggaran hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh TERGUGAT ; -----

21. Bahwa dengan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang dilanggar, maka tidak ada pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik dalam pengambilan kebijakan Tata Usaha Negara dimaksud ; -----

22. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT atas penerbitan 71 (tujuh puluh satu) izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums Christian Dior kepada PT L Beauty Brands tidak memiliki dasar hukum ; -----

PENERBITAN IZIN EDAR (NOTIFIKASI) PRODUK KOSMETIK MEREK
PARFUMS CHRISTIAN DIOR KEPADA PT L BEAUTY BRANDS HANYA

halaman 34 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERHADAP IZIN EDAR (NOTIFIKASI) YANG TIDAK DIMILIKI OLEH
PENGUGAT ATAU YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA.

23. Bahwa dalam menerbitkan izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums Christian Dior kepada PT L Beauty Brands, TERGUGAT melihat dan mempertimbangkan kepentingan PENGUGAT ; -----

24. Bahwa TERGUGAT hanya menerbitkan izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums Christian Dior kepada PT L Beauty Brands yang tidak dimiliki oleh PENGUGAT atau izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums Christian Dior yang tadinya dimiliki PENGUGAT namun telah tidak berlaku lagi karena habis masa berlakunya ; -----

25. Bahwa PENGUGAT sendiri dalam surat gugatannya telah menunjukkan 29 (dua puluh sembilan) izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums Christian Dior yang dimilikinya tersebut telah habis masa berlakunya ; -----

26. Bahwa 3 (tiga) izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums Christian Dior yang didalilkan PENGUGAT sebagai izin edar (notifikasi) yang masih berlaku, berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika jo. berdasarkan ketentuan peralihan pasal 16 Peraturan Kepala BPOM RI No. HK. 03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika dan Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor 06.03.43.03.11.590 Tahun 2011 tentang Izin Edar sudah habis masa berlakunya. (Vide Bukti T-5), (Vide Bukti T-6), (Vide Bukti T-10) ; -----

27. Bahwa ketentuan tersebut menyebutkan:

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 :

“Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, izin edar kosmetika yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

140/Menkes/Per/III/1990 tentang Wajib Daftar Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Peraturan ini diundangkan” ; ----

Pasal 16 Peraturan Peraturan Kepala BPOM RI No. HK. 03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika:

“Pada saat peraturan ini mulai berlaku, izin edar kosmetika yang telah dikeluarkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745 tahun 2003 tentang Kosmetk, dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Peraturan ini berlaku” ; -----

Angka 3 Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor 06.03.43.03.11.590 Tahun 2011 tentang Izin Edar:

“Kosmetik yang dikeluarkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetika, sesudah tanggal 1 Januari 2006 maka izin edar tersebut akan tetap berlaku hingga 31 Desember 2013.” ; -----

28. Bahwa 3 (tiga) izin edar produk kosmetika merek Parfums Christian Dior yang didalilkan PENGGUGAT masih berlaku dalam surat gugatannya tersebut, sebenarnya sudah tidak berlaku lagi sejak setelah tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika tersebut jo. Pasal 16 Peraturan Peraturan Kepala BPOM RI No. HK. 03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika dan Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor 06.03.43.03.11.590 Tahun 2011 tentang Izin Edar ; -----

halaman 36 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa ketiga nomor izin edar yakni POM CC 14101408126 yang diterbitkan

tanggal 3 Desember 2010, POM CC 14101408125 yang diterbitkan tanggal 3

Desember 2010, POM CC 14101408190 yang diterbitkan tanggal 10

Desember 2010, seluruhnya diterbitkan sebelum keberlakuan peraturan

Menteri kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/III/2010 tentang Notifikasi

Kosmetika jo. Pasal 16 Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.

03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan

Notifikasi Kosmetika dan terbitnya Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan

Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor

06.03.43.03.11.590 Tahun 2011 tentang Izin Edar tidak berlaku lagi sejak

tahun 2013. (Vide Bukti T-11), (Vide Bukti T-12), (Vide Bukti T-13) ; -----

30. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, izin edar PENGUGAT yakni POM

CC 14101408126 yang diterbitkan tanggal 3 Desember 2010, POM CC

14101408125 yang diterbitkan tanggal 3 Desember 2010, POM CC

14101408190 yang diterbitkan tanggal 10 Desember 2010 sudah tidak berlaku

lagi sejak setelah tanggal 31 Desember 2013 ; -----

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas TERGUGAT pada faktanya tidak

menerbitkan izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums Christian

Dior yang izin edar (notifikasi) nya merupakan milik PENGUGAT dan yang

masih berlaku ; -----

32. Bahwa kebijakan TERGUGAT menerbitkan izin edar (notifikasi) produk

kosmetika merek Parfums Christian Dior kepada PT L Beauty Brands apabila

dikaji ternyata seiring dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim

PTUN yang terhormat Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT tanggal 24 April 2014,

yang memutus sengketa Tata Usaha Negara antara PENGUGAT dan

TERGUGAT yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara perkara *a quo* ;

33. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang diketuai oleh

Husban SH., MH., telah membuat pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya secara kasuistis sebagai bentuk kepastian hukum, TERGUGAT I tidak sampai pada mengeluarkan surat yang menjadi obyek sengketa kesatu dan memberikan jaminan hanya terhadap produk yang sudah dinotifikasi dan belum habis masa berlakunya untuk tidak diberikan kepada orang lain." ; -----

34. Bahwa selain itu TERGUGAT informasikan kepada Majelis Hakim yang terhormat terdapat hal yang membedakan terkait surat penunjukan keagenan antara surat penunjukan PENGGUGAT tanggal 1 Januari 2009 yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dengan surat penunjukan PT L Beauty Brands tanggal 16 Nopember 2012 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu yang menunjuk PENGGUGAT selaku agen merek Parfums Christian Dior adalah LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd. berkedudukan di Singapura, sementara yang menunjuk PT L Beauty Brands selaku agen merek Parfums Christian Dior adalah Parfums Christian Dior France, berkedudukan di Paris, Perancis. (Vide Bukti T-14), (Vide Bukti T-9) ; -----

35. Bahwa pada faktanya institusi yang menunjuk PENGGUGAT dan PT L Beauty Brands memiliki entitas yang berbeda ; -----

36. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil TERGUGAT di atas, penerbitan izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums Christian Dior kepada PT L Beauty Brands dilakukan TERGUGAT terhadap produk yang izin edar (notifikasi) nya bukan merupakan milik PENGGUGAT dan yang masih berlaku ;

MENGENAI SENGKETA PENGGUGAT DENGAN PIHAK LAIN.

37. Bahwa sengketa yang terjadi antara PENGGUGAT dengan prinsipalnya LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd., yang disebutkan dalam surat gugatan merupakan persoalan perdata para pihak yang penyelesaiannya tidak terkait dengan kewajiban hukum TERGUGAT dalam menerbitkan izin edar (notifikasi) kosmetika yang menjadi kewenangan TERGUGAT ; -----

halaman 38 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penerbitan izin edar (notifikasi) kosmetika merek Parfums christian dior kepada PT L Beauty Brands oleh TERGUGAT didasarkan atas pemenuhan persyaratan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan ; -----

39. Bahwa pada faktanya perlu TERGUGAT informasikan surat penunjukan keagenan yang dimiliki oleh PENGGUGAT yang diterbitkan oleh LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd., yang berkedudukan di Singapura sudah tidak berlaku lagi sejak setelah tanggal 31 Desember 2013 ; -

40. Bahwa selain itu surat penunjukan keagenan produk kosmetika merek Parfums Christian Dior telah diterbitkan oleh produsen asal (prinsipal) yaitu Parfums Christian Dior France yang berkedudukan di Paris, Perancis kepada PT L Beauty Brands tanggal 16 Nopember 2012 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2015. (Vide Bukti T-9) ; -----

41. Bahwa TERGUGAT selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak memiliki kompetensi untuk menilai sengketa yang terjadi di antara para pihak ;

42. Bahwa TERGUGAT selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku instansi pemerintah harus bersikap netral dan tidak diskriminatif terhadap pihak manapun ; -----

43. Bahwa TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 14 a huruf g Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 hanya memiliki wewenang untuk membatalkan notifikasi didasarkan atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----

44. Bahwa TERGUGAT selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengeluarkan kebijakan antara lain terkait dengan penerbitan izin edar (notifikasi) kosmetika merek Parfums Christian Dior kepada PT L Beauty Brands selalu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

MENGENAI PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN.

halaman 39 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa mekanisme permohonan penetapan penundaan diatur dalam Pasal 67

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

46. Bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan penetapan penundaan

terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan

Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

47. Bahwa Majelis Hakim yang Terhormat memiliki wewenang untuk menilai,

seberapa mendesaknya kepentingan PENGUGAT apabila izin edar

(notifikasi) yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

48. Bahwa kebijakan menerbitkan izin edar (notifikasi) kosmetika merek Parfums

Christian Dior kepada PT L Beauty Brands merupakan kewenangan dan

kewajiban TERGUGAT terhadap pengajuan izin edar (notifikasi) yang telah

memenuhi persyaratan dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan ; -----

49. Bahwa apabila TERGUGAT tidak menerbitkan izin edar (notifikasi) terhadap

pengajuan izin edar (notifikasi) yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka TERGUGAT

dapat dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

50. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan untuk

menunda keberlakuan izin edar (notifikasi) kosmetika merek Parfums christian

dior kepada PT L Beauty Brands, maka perlu dipertimbangkan juga kerugian

yang akan timbul bagi pihak lain ; -----

51. Bahwa Majelis Hakim yang Terhormat memiliki kekuasaan untuk menentukan

apakah permohonan penundaan tersebut dapat dikabulkan atau tidak

dikabulkan sesuai dan berdasar ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

halaman 40 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, jelas Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT yang menerbitkan 71 (tujuh puluh satu) izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums Christian Dior telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI;

Bahwa petitum di dalam Surat Gugatan PENGGUGAT, baik dalam hal Obyek Gugatan maupun pokok-pokok gugatan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Gugatan ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini tertanggal 14 Januari 2015 yang diajukan oleh :

1. PT. L BEAUTY BRANDS (dahulu bernama PT. BENEFIT COSMETICS

INDONESIA), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdasarkan Akta No. 06 tertanggal 1 Desember 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Benefit Cosmetics Indonesia, yang dibuat oleh Sri Intansih, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU-01962.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 12 Januari 2012 dan berdasarkan Akta No. 75 tertanggal

halaman 41 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2012 tentang Pernyataan keputusan

Rapat Perseroan Terbatas PT. Benefit Cosmetics

Indonesia yang antara lain memutuskan perubahan

nama perseroan dari PT. Benefit Cosmetics Indonesia

menjadi PT. L Beauty Brands, dibuat oleh Sri Intansih,

SH, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui

Surat No. AHU-AH.01.10-39174 tertanggal 2 Nopember

2012, diwakili oleh WENDY IRAWAN,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden

Direktur PT. L BEAUTY BRANDS, beralamat di

Prudential Tower Lt. 12 Jalan Jendral Sudirman Kav. 79

Jakarta Selatan ; -----

Selanjutnya memberi Kuasa kepada Timur Sukirno,

S.H., LL.M., Hendronoto Soesabdo, S.H., LL.M., Andi

Yusuf Kadir, S.H., LL.M., M. Kenny Rizki Daeng

Macallo, S.H., Turangga Harlin, S.H., LL.M., Brian Rian

Manuel, S.H., LL.M., Togi Pangaribuan, S.H., LL.M.,

Ellrico Parulian Situmorang, S.H., Ray Winata, S.H.,

LL.M., Melati D.S. Siregar, S.H., kesemuanya

warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma

Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat

di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II lantai 21,

Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jl. Jendral

Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2015, untuk

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON INTERVENSI-**

1 ; -----

halaman 42 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LVMH FRAGRANCE & COSMETICS (SINGAPORE) PTE LTD, suatu

Perusahaan yang didirikan menurut hukum Singapura, beralamat di 391B Orchard Road, #12-08 Ngee Ann City Tower B, Singapura 238874, diwakili oleh FREDERIC HUBAULT, Kewarganegaraan Perancis, Pekerjaan Direktur Keuangan LVMH Fragrances & Cosmetics Asia Tenggara, beralamat di 391B Orchard Road, #12-08 Ngee Ann City Tower B, Singapura 238874 ; -----

Selanjutnya memberi Kuasa kepada Timur Sukirno, S.H., LL.M., Hendronoto Soesabdo, S.H., LL.M., Andi Yusuf Kadir, S.H., LL.M., M. Kenny Rizki Daeng Macallo, S.H., Turangga Harlin, S.H., LL.M., Brian Rian Manuel, S.H., LL.M., Togi Pangaribuan, S.H., LL.M., Ellrico Parulian Situmorang, S.H., Ray Winata, S.H., LL.M., Melati D.S. Siregar, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON INTERVENSI-2**; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 236/G/2014/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2015 yang mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PT. L Beauty Brands dan mendudukannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

halaman 43 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Tanggapan tertanggal 12 Februari 2015 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

PT L BEAUTY BRANDS (dahulu bernama PT Benefit Cosmetics Indonesia) ("Tergugat II Intervensi"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan:

1. Akta Pendirian PT Benefit Cosmetics Indonesia No. 06 tanggal 1 Desember 2011, dibuat di hadapan Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-01962.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 *jo* ; -----
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan PT Benefit Cosmetics Indonesia No. 75 tanggal 14 September **, dibuat di hadapan Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta, yang antara lain menyetujui perubahan nama perusahaan dari PT Benefit Cosmetics Indonesia menjadi PT L Beauty Brands, sebagaimana disetujui oleh dan didaftarkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39174 tanggal 2 November 2012 ; -----

beralamat di Menara Prudential Lt. 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan 12910 (dahulu beralamat di Gedung CIMB Niaga Plaza Lt. 11, Suite 1101, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan 12920), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Wendy Irwan

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Presiden Direktur PT L Beauty Brands

Alamat : Menara Prudential Lt. 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79

Jakarta Selatan 12910

dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur PT L Beauty Brands berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan PT L Beauty Brands No. 34 tanggal 9 Juli 2014, sebagaimana disetujui oleh dan didaftarkan pada Menteri

halaman 44 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-23159.40.22.2014 tanggal 8 Agustus 2014, melalui kuasa hukumnya, yaitu: Turangga Harlin, S.H., LL.M. dan Ellrico Parulian Situmorang, S.H., Warga Negara Indonesia, advokat pada Kantor Hukum **HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS**, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2015, dengan ini mengajukan jawaban terhadap gugatan dalam perkara tata usaha negara ("**TUN**") No. 236/G/2014/PTUN.JKT, yang diajukan oleh PT Fega Indotama ("**Penggugat**") terhadap Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia ("**Tergugat**") ; -----

A. PENDAHULUAN

A.I SELURUH IZIN EDAR (NOTIFIKASI) ATAS PRODUK DIOR YANG PERNAH DITERBITKAN KEPADA PENGGUGAT BATAL DEMI HUKUM TERHITUNG SEJAK 1 JANUARI 2012 AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN DISTRIBUSI YANG MENUNJUK PENGGUGAT SEBAGAI DISTRIBUTOR ATAS PRODUK DIOR DI INDONESIA PADA TANGGAL YANG BERSAMAAN, YAITU 1 JANUARI 2012.

Perjanjian distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior di Indonesia telah berakhir sejak 1 Januari 2012.

1. Penggugat dahulu merupakan distributor produk parfum, kosmetik dan perawatan kulit dengan merek Christian Dior ("**Produk Dior**") di Indonesia berdasarkan *Exclusive Distribution Agreement* tertanggal 10 Juli 2009 antara LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd ("**LVMH**") sebagai prinsipal dan Penggugat sebagai distributor ("**Perjanjian Distribusi**"). Wilayah distribusi Penggugat meliputi seluruh wilayah Indonesia, kecuali kawasan bebas bea (*non-duty free areas*) and kawasan pabean (*travel retail areas*) ; -----
2. Pada tanggal 1 Januari 2012, Perjanjian Distribusi berakhir sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan LVMH sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi.

halaman 45 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi

"This Agreement is effective as from 1st January 2009, and will remain in force for a three (3)-year period through 31st December 2011. The first year of this Agreement will end on the 31st December 2009." ; -----

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009, dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu sampai dengan 31 Desember 2011. Tahun pertama Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009." ; -----

3. Penggugat juga telah berulang kali mengakui bahwa Perjanjian Distribusi telah berakhir terhitung sejak 1 Januari 2012 sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat sendiri dan LVMH sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi. Berikut Tergugat II Intervensi sampaikan bukti-bukti pengakuan Penggugat tersebut.

- (a) BUKTI PENGAKUAN PERTAMA: Dalam surat elektronik-nya kepada LVMH tertanggal 8 Juni 2011, Penggugat secara tegas mengakui bahwa Perjanjian Distribusi telah berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi. Berikut Tergugat II Intervensi kutip bagian yang relevan dari surat Penggugat tersebut.

"We acknowledge receipt of your letter which confirms your decision not to renew the actual agreement after its termination date on the 31st of December 2011 and this in conformity with the actual agreement terms."

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Kami mengakui bahwa kami telah menerima surat saudara yang menegaskan keputusan saudara untuk tidak memperpanjang perjanjian setelah tanggal berakhirnya"

halaman 46 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 dan hal

ini telah sesuai dengan ketentuan perjanjian dimaksud." ; -----

- (b) BUKTI PENGAKUAN KEDUA: Sejalan dengan pengakuan Penggugat yang pertama di atas, segera setelah berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 1 Januari 2012, Penggugat kemudian dengan sukarela menutup seluruh gerai yang sebelumnya digunakan oleh Penggugat untuk memasarkan Produk Dior, antara lain gerai-gerai Produk Dior di pusat perbelanjaan Metro dan Sogo. Melalui surat elektronik-nya kepada LVMH tertanggal 9 Januari 2012, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

"We would like to inform you that Dior counters have been pulled out of department stores and the fixtures have been stored in a warehouse. We suggest that you arrange for the fixtures to be picked up within 7-10 days as we are afraid that there would be storage fees if the fixtures are kept too long."

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Kami ingin memberitahukan bahwa gerai-gerai Dior telah ditarik dari pusat-pusat perbelanjaan dan seluruh perabotannya telah disimpan di gudang. Kami sarankan supaya saudara mengambil perabotan tersebut dalam 7-10 hari mengingat adanya biaya penyimpanan yang dapat dikenakan apabila perabotan tersebut disimpan terlalu lama."

- (c) BUKTI PENGAKUAN KETIGA: Dalam gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2013 yang diajukan dalam Perkara Tata Usaha Negara No. 213/G/2013/PTUN-JKT. ("Perkara TUN No. 213/2013"), Penggugat secara tegas mengakui bahwa Perjanjian Distribusi hanya berlaku selama 3 tahun, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2009 hingga tanggal 31 Desember 2011, dan karenanya Perjanjian Distribusi berakhir pada tanggal 1 Januari 2012. Berikut

halaman 47 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi kutip bagian yang relevan dari gugatan

Penggugat dalam Perkara TUN No. 213/2013 tersebut.

"Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2009, LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd mengadakan perjanjian dengan Penggugat (in casu Penggugat) yang memberikan hak eksklusif kepada Penggugat (in casu Penggugat) (selaku Distributor Tunggal) untuk melakukan distribusi, mengedarkan dan menjual produk-produk parfum, kosmetik dan skincare Christian Dior di Indonesia untuk kurun waktu 3 tahun, mulai 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2011 ("Perjanjian Distribusi 2009") (BUKTI P-14)" ; -----

4. Lebih lanjut, badan penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat sendiri dan LVMH telah memutuskan bahwa Perjanjian Distribusi telah berakhir secara sah sejak tanggal 31 Desember 2011. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal XX Perjanjian Distribusi, Penggugat dan LVMH telah sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan antara mereka terkait dengan Perjanjian Distribusi melalui badan arbitrase *Singapore International Arbitration Centre* ("**SIAC**").

Pasal XX, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi

"Any disputes or differences arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of Singapore International Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference to this clause."

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Segala sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk segala persoalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut keberadaan, keabsahan atau berakhirnya perjanjian, wajib diajukan dan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan Aturan Arbitrase dari Singapore International Centre ("SIAC Rules") yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini berdasarkan Pasal ini." ; -----

Majelis arbitrase yang ditunjuk oleh SIAC, melalui Putusan Arbitrase No. 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013 ("Putusan SIAC No. 92/2013"), telah memutuskan bahwa Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior telah berakhir secara sah sejak 31 Desember 2011.

Petitum No. 1 dari Putusan SIAC No. 92/2013

"158. Based on the foregoing, the Tribunal decides as follows:

1. The Distribution Agreement lawfully expired on December 31, 2011. There was no agreement between the Claimant [LVMH] and the Respondent [the Plaintiff] to enter into a new distribution agreement."

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut (Bukti PI-11B):

"158. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis memutuskan sebagai berikut:

1. Perjanjian Distribusi telah berakhir secara sah pada tanggal 31 Desember 2011. Tidak ada kesepakatan antara Pemohon [in casu LVMH] dan Termohon [in casu Penggugat] untuk membuat perjanjian distribusi baru." ; -----

5. Menurut Aturan-aturan SIAC (yang merupakan bagian dalam Perjanjian Distribusi sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan LVMH dalam Pasal XX Perjanjian Distribusi - lihat kutipan dalam butir 4 di atas), setiap putusan arbitrase SIAC adalah putusan yang final dan mengikat, dan karenanya termasuk juga Putusan SIAC No. 92/2013 antara Penggugat dan LVMH.

halaman 49 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 60 Undang-undang No. 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU

Arbitrase") yang mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan

mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.

(a) Pasal 28.9 Aturan-aturan SIAC

"By agreeing to arbitration under these Rules, the parties undertake to carry out the award immediately and without delay (subject to Rule 29) and they also irrevocably waive their rights to any form of appeal, review or recourse to any state court or judicial authority, insofar as such waiver may validly be made. An award shall be final and binding on the parties on the date that it is made."

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Dengan menyetujui pelaksanaan arbitrase berdasarkan aturan-aturan ini, para pihak sepakat untuk melaksanakan putusan [SIAC] secepat-cepatnya dan tanpa keterlambatan (dengan melihat Pasal 29) dan para pihak juga melepaskan hak mereka tanpa dapat dicabut kembali untuk mengajukan segala bentuk banding, peninjauan kembali atau upaya hukum apapun kepada pengadilan negara atau badan peradilan, sepanjang pelepasan hak tersebut dapat dibuat secara sah. Putusan arbitrase [SIAC] final dan mengikat para pihak sejak tanggal dibuatnya putusan tersebut." ; -----

(b) Pasal 60 UU Arbitrase

"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak." ; -----

6. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, terbukti bahwa Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior di Indonesia telah berakhir sejak 1 Januari 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berakhirnya Perjanjian Distribusi mengakibatkan izin-izin edar (notifikasi)

Penggugat atas Produk Dior menjadi batal demi hukum

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika ("Permenkes No. 1176/2010"), izin edar (notifikasi) atas suatu produk kosmetik akan secara otomatis menjadi batal ketika perjanjian distribusi yang menunjuk pemohon/pemegang notifikasi sebagai distributor telah berakhir dan tidak diperbarui.

Pasal 14 huruf d Permenkes No. 1176/2010

"Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila:

- a. izin produksi kosmetika, izin usaha industri atau tanda daftar industri sudah tidak berlaku, atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku;*
- b. berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;*
- c. atas permintaan pemohon notifikasi;*
- d. perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui;*
- e. kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi; **atau***
- f. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9." ; -----*

8. Oleh karena Perjanjian Distribusi telah berakhir sejak 1 Januari 2012, maka seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior, sesuai dengan

halaman 51 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 huruf d Permenkes No. 1176/2010, secara otomatis menjadi batal pada saat Perjanjian Distribusi berakhir pada tanggal 1 Januari 2012 ; -----

A.II ATAU, SELURUH IZIN EDAR (NOTIFIKASI) ATAS PRODUK DIOR YANG PERNAH DITERBITKAN KEPADA PENGUGAT BATAL DEMI HUKUM TERHITUNG SEJAK 9 JULI 2012 KARENA PENGUGAT TIDAK LAGI MENGIMPOR DAN MENGEDARKAN PRODUK DIOR DI INDONESIA SEJAK 9 JULI 2012.

9. Sebagaimana Tergugat II Intervensi sampaikan dalam butir 3(b) di atas, pada tanggal 9 Januari 2012, Penggugat menegaskan bahwa Penggugat telah menutup seluruh gerai yang dahulu digunakan oleh Penggugat untuk memasarkan Produk Dior. Hal ini berarti sejak tanggal tersebut, Penggugat sudah tidak lagi mengimpor dan mengedarkan Produk Dior di Indonesia ; --
10. Dalam hal ini, Pasal 14 huruf f jo. Pasal 9 Permenkes No. 1176/2010 menyatakan bahwa izin edar (notifikasi) atas produk kosmetik akan menjadi batal apabila pemohon/pemegang notifikasi (yaitu distributor) tidak mengimpor atau mengedarkan produk dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkannya izin edar (notifikasi).

Pasal 14 huruf d dan f Permenkes No. 1176/2010

"Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila:

- a. *izin produksi kosmetika, izin usaha industri atau tanda daftar industri sudah tidak berlaku, atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku;*
- b. *berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;*
- c. *atas permintaan pemohon notifikasi;*
- d. *perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah*

halaman 52 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dan tidak diperbaharui;

- e. kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi; atau
- f. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9." ; -----

Pasal 9 Permenkes No. 1176/2010

"Permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, kosmetika yang telah dinotifikasi wajib diproduksi atau diimpor dan diedarkan." ; -----

- 11. Oleh karena itu, seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior secara otomatis menjadi batal pada tanggal 9 Juli 2012, atau 6 bulan setelah Penggugat menegaskan penutupan gerai-gerai Produk Dior pada tanggal 9 Januari 2012 (hal mana berarti Penggugat tidak lagi mengimpor dan mengedarkan Produk Dior di Indonesia sejak saat itu) ; -----

A.III ATAU SETIDAK-TIDAKNYA, SELURUH IZIN EDAR (NOTIFIKASI) ATAS PRODUK DIOR YANG PERNAH DITERBITKAN KEPADA PENGGUGAT BERAKHIR DEMI HUKUM TERHITUNG SEJAK 18 NOVEMBER 2014 KARENA MASA BERLAKU IZIN EDAR (NOTIFIKASI) TERSEBUT TELAH HABIS.

- 12. Kalaupun benar bahwa Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior di Indonesia belum berakhir (*quod non* - hal mana dibantah secara tegas), dan karenanya ketentuan Pasal 14 huruf d Permenkes No. 1176/2010 sebagaimana dibahas di atas tidak berlaku (yang menyatakan bahwa izin edar (notifikasi) menjadi batal ketika perjanjian distribusi berakhir), uraian di bawah ini akan membuktikan bahwa seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior yang pernah diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah berakhir demi hukum sejak 18 November 2014 ; -----

halaman 53 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tergugat II Intervensi akan menggunakan data Penggugat sendiri untuk membuktikan bahwa seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah berakhir, yaitu akta bukti Penggugat tertanggal 29 Januari 2014 yang diajukan dalam Perkara TUN No. 213/2013 yang memuat daftar izin edar (notifikasi) atas nama Penggugat (**Lampiran I**) ("Daftar Izin Edar Penggugat"); -----

14. Berdasarkan daftar tersebut, terdapat 698 izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang pernah diterbitkan kepada Penggugat. 698 izin edar (notifikasi) ini ditandai oleh Penggugat dengan nomor **P-19(1)** sampai **P-19(698)**. Untuk memudahkan dalam perujukan, Tergugat II Intervensi akan menggunakan penomoran ini; -----

15. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai izin edar (notifikasi) Penggugat, kami mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia atas hal sebagai berikut:
Sebelum Permenkes No. 1176/2010 berlaku pada tanggal **1 Januari 2011**, ketentuan mengenai penerbitan izin edar (notifikasi) atas produk kosmetik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 140/Menkes/Per/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ("Peraturan Kosmetika Lama"). Berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo. 23 Permenkes 1176/2010, Peraturan Kosmetika Lama menjadi tidak berlaku sejak 31 Desember 2010, dan digantikan oleh Permenkes No. 1176/2010 setelahnya.

(a) Pasal 22 Permenkes No. 1176/2010

"Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan No. 140/Menkes/Per/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang mengatur izin edar kosmetika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

(b) Pasal 23 Permenkes No. 1176/2010

"Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 January 2011."

halaman 54 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Oleh karena itu, secara garis besar izin edar (notifikasi) Penggugat dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu:

- (a) izin edar (notifikasi) yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Kosmetika Lama; dan
- (b) izin edar (notifikasi) yang diterbitkan berdasarkan Permenkes No. 1176/2010 (peraturan kosmetika yang berlaku saat ini).

17. Berikut Tergugat II Intervensi sampaikan penjelasan dari setiap kategori tersebut.

Izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Kosmetika Lama - yang kesemuanya telah berakhir secara hukum pada tanggal 2 Januari 2014 ; -----

18. Izin edar (notifikasi) yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Kosmetika Lama adalah izin edar (notifikasi) yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum berlakunya Permenkes No. 1176/2010 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011, yang artinya diterbitkan sebelum tahun 2011. ; -----

19. Dari 698 izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang pernah diterbitkan kepada Penggugat, terdapat **408** izin edar (notifikasi) yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu izin edar (notifikasi) yang ditandai dengan dengan nomor **P-19(1)** hingga **P-19(408)** dalam Daftar Izin Edar Penggugat. **Tanggal penerbitan** izin-izin edar (notifikasi) ini bermacam-macam, yaitu:

sejak **7 Desember 2001**, sebagai contoh izin edar (notifikasi) yang ditandai dengan nomor **P-19(1)**, hingga yang paling terakhir **30 Desember 2010**, sebagai contoh izin edar (notifikasi) yang ditandai nomor:

- **P-19(262),**
- **P-19(266),**
- **P-19(268),**
- **P-19(270)**
- **P-19(289),**
- **P-19(290),**

halaman 55 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-19(291),
- P-19(292),
- P-19(296),
- P-19(333),
- P-19(337),
- P-19(397) dan
- P-19(398)

Sedangkan izin edar (notifikasi) terakhir dalam Daftar Izin Edar Penggugat yang berada di kategori ini adalah izin edar (notifikasi) yang ditandai nomor **P-19(408)**, izin edar (notifikasi) mana diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2010 ; -----

20. Dalam hal ini, **MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM YANG MULIA** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 paragraf (1) jo. Pasal 23 Permenkes No. 1176/2010 (peraturan kosmetika yang berlaku saat ini), izin edar (notifikasi) yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Kosmetika Lama hanya akan berlaku paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Permenkes No. 1176/2010 pada tanggal 1 Januari 2011.
- ARTINYA SETIAP IZIN EDAR (NOTIFIKASI) YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PERATURAN KOSMETIKA LAMA BERAKHIR SECARA HUKUM SEJAK TANGGAL 2 JANUARI 2014.

Pasal 21 paragraf (1) of Permenkes No. 1176/2010

"Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, izin edar kosmetika yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Peraturan ini diundangkan." ; -----

Pasal 23 Permenkes No. 1176/2010

"Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 January 2011." ; -----

halaman 56 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Oleh karenanya, izin-izin edar (notifikasi) Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Kosmetika Lama, atau diterbitkan sebelum berlakunya Permenkes No. 1176/2010 (yaitu izin-izin edar (notifikasi) yang ditandai dengan nomor P-19(1) hingga P-19(408)), hanya berlaku hingga 1 Januari 2014.

DENGAN KATA LAIN, KALAUPUN BENAR IZIN-IZIN EDAR (NOTIFIKASI) PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK BATAL DEMI HUKUM AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN DISTRIBUSI PADA TANGGAL 1 JANUARI 2012 (*QUOD NON* - HAL MANA DIBANTAH SECARA TEGAS), MAKA 408 IZIN EDAR (NOTIFIKASI) TERSEBUT SETIDAK-TIDAKNYA TELAH BERAKHIR DEMI HUKUM TERHITUNG SEJAK 2 JANUARI 2014.

Izin-izin edar (notifikasi) Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Permenkes No. 1176/2010 (peraturan kosmetika yang berlaku saat ini) - yang mana seluruhnya hanya berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan nya izin edar (notifikasi) tersebut ; -----

22. Dari 698 izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang pernah diterbitkan kepada Penggugat, terdapat **290** izin edar (notifikasi) yang diterbitkan **setelah tanggal 1 Januari 2011**, dan oleh karenanya izin-izin edar (notifikasi) tersebut masuk ke dalam rezim Permenkes No. 1176/2010. Dalam Daftar Izin Edar Penggugat, izin-izin edar (notifikasi) ini ditandai dengan nomor **P-19 (409)** hingga **P-19(698)** ; -----

23. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010, izin edar (notifikasi) hanya berlaku untuk jangka waktu 3 tahun (kecuali izin edar (notifikasi) tersebut batal demi hukum sebelum habisnya jangka waktu 3 tahun akibat berakhirnya perjanjian distribusi yang menunjuk pemohon/pemegang izin edar (notifikasi) sebagai distributor).

Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010

"Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun." ; -----

halaman 57 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fakta menunjukkan bahwa berdasarkan Daftar Izin Edar Penggugat, masa berlaku izin-izin edar (notifikasi) Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Permenkes No. 1176/2010 (yaitu izin-izin edar (notifikasi) yang ditandai dengan nomor **P-19(409)** hingga **P-19(698)**) telah habis atau telah melewati jangka waktu 3 tahun. Dalam hal ini:

- izin edar (notifikasi) yang ditandai dengan nomor **P-19(409)** berlaku hingga **21 Oktober 2014**.
- izin edar (notifikasi) yang ditandai sebagai **P-19(698)** berlaku hingga **10 November 2014** ; -----

25. Sedangkan izin-izin edar (notifikasi) dalam kategori ini yang paling belakangan habis masa berlakunya adalah izin-izin edar (notifikasi) yang ditandai dengan nomor **P-19(632)** hingga **P-19(639)**. Izin-izin edar (notifikasi) ini berlaku hingga **17 November 2014**.

Sehingga, walaupun benar izin-izin edar (notifikasi) tersebut tidak batal demi hukum akibat berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 1 Januari 2012 (*quod non* - hal mana dibantah secara tegas), maka izin-izin edar (notifikasi) dimaksud telah berakhir terhitung sejak 18 November 2014. ; ----

26. Tanpa bermaksud mengesampingkan fakta hukum bahwa seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah batal demi hukum akibat berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 1 Januari 2012, jelas bahwa 290 izin edar (notifikasi) Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Permenkes No. 1176/2010 telah berakhir demi hukum setidaknya sejak tanggal 18 November 2014. ; -----

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN DI ATAS, MAKA TIDAK TERBANTAHKAN FAKTA BAHWA SELURUH 698 IZIN EDAR (NOTIFIKASI) PENGUGAT ATAS PRODUK DIOR TELAH BERAKHIR DEMI HUKUM KETIKA PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO PADA TANGGAL 19 NOVEMBER 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.IV 29 IZIN EDAR (NOTIFIKASI) PENGUGAT YANG DIRINCI DALAM LAMPIRAN I

GUGATAN TERBUKTI TELAH BERAKHIR DEMI HUKUM

27. Dalam Lampiran I gugatannya, Penggugat merinci 29 izin edar (notifikasi) yang pernah diterbitkan kepada Penggugat atas Produk Dior tertentu. Berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan izin edar (notifikasi) yang sama kepada Tergugat II Intervensi (vide halaman 7 surat gugatan, butir C.3) ; -----
28. Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 29 izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang diterbitkan kepada Tergugat II Intervensi serupa dengan izin-izin edar (notifikasi) yang pernah diterbitkan kepada Penggugat ; -----
29. Selanjutnya, berdasarkan tabel di bawah ini, terbukti bahwa 29 izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior sebagaimana dimaksud telah berakhir demi hukum karena habisnya masa berlaku izin-izin edar (notifikasi) tersebut

NO	NOMOR NOTIFIKASI	NAMA PRODUK	MASA BERLAKU NOTIFIKASI DI ATAS KERTAS (Hal ini tetap tidak mengesampingkan fakta hukum bahwa seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah batal demi hukum akibat berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 1 Januari 2012)	STATUS NOTIFIKASI PADA SAAT PERKARA INI DIAJUKAN PADA TANGGAL 19 NOVEMBER 2014
1.	NC14110602160	DIOR Miss Dim Cherie Eau De Parfum Vaporisateur Spray	9 November 2011 hingga 9 November 2014	Berakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	POM C C141014 08125	Dior Addict Lip Polish Spin-on Lacquer Smoothing Glow 002 Fresh Expert	16 Desember 2010 hingga 16 Desember 2015	Berakhir setidaknya-tidaknya sejak tanggal 2 Januari 2014 Notifikasi-notifikasi yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2011 hanya berlaku hingga 1 Januari 2014 (<i>vide</i> Pasal 21 paragraf (1) jo. Pasal 23 Permenkes No. 1176/2010).
3.	POM C C140906 04260	DIOR Dior Homme Sport Eau de Toilette Vaporisateur Spray	24 Mei 2011 hingga 24 Mei 2014	Berakhir
4.	POM C C141014 08126	DIOR ADDICT Lip Polish Spin-on Lacquer Smoothing Glow 001 Radiance Expert	16 Desember 2010 hingga 16 Desember 2015	Berakhir setidaknya-tidaknya sejak tanggal 2 Januari 2014 Notifikasi-notifikasi yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2011 hanya berlaku hingga 1 Januari 2014 (<i>vide</i> Pasal 21 paragraf (1) jo. Pasal 23 Permenkes No. 1176/2010).
5.	NC14111 301373	DIOR CD Rouge Dior - Haute Couleur - Voluptuous Care 539 Zemire Ambre	14 April 2011 hingga 14 April 2014	Berakhir
6.	NC14111 301523	DIOR CD Rouge Dior - Haute Couleur - Voluptuous Care 526 Rare Amber	20 April 2011 hingga 20 April 2014	Berakhir
7.	NC14111 301277	DIOR CD Rouge Dior - Haute Couleur - Voluptuous Care 465 Pink Cherie	7 April 2011 hingga 7 April 2014	Berakhir
8.	NC14111 301276	DIOR CD Rouge Dior - Haute Couleur - Voluptuous Care 462 Rod Pink	7 April 2011 hingga 7 April 2014	Berakhir
9.	NC14111 301268	DIOR CD Rouge Dior - Haute Couleur - Voluptuous Care 247 Beige Cendre	7 April 2011 hingga 7 April 2014	Berakhir
10.	NC14111 301367	DIOR CD Rouge Dior - Haute Couleur - Voluptuous Care 277 Declamation Pink	14 April 2011 hingga 14 April 2014	Berakhir
11.	NC14111 301372	DIOR CD Rouge Dior - Haute Couleur - Voluptuous Care 665 Flower Blossom	14 April 2011 hingga 14 April 2014	Berakhir
12.	NC14111 301282	DIOR CD Rouge Dior - Haute Couleur - Voluptuous Care 365 Pink Songe	7 April 2011 hingga 7 April 2014	Berakhir
13.	NC14111 301280	DIOR CD Rouge Dior - Haute Couleur - Voluptuous Care 351 Elegant Pink	7 April 2011 hingga 7 April 2014	Berakhir
14.	NC14111 302748	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 530 Bobo	26 September 2011 hingga 26 September 2014	Berakhir

halaman 60 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	NC14111302742	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 972 Rose Shocking	23 September 2011 hingga 23 September 2014	Berakhir
16.	NC14111302741	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 963 Red Carpet	23 September 2011 hingga 23 September 2014	Berakhir
17.	NC14111302738	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 865 Collection	23 September 2011 hingga 23 September 2014	Berakhir
18.	NC14111302737	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 864 Couture	23 September 2011 hingga 23 September 2014	Berakhir
19.	NC14111302734	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 778 Show	23 September 2011 hingga 23 September 2014	Berakhir
20.	NC14111302733	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 762 Paris	23 September 2011 hingga 23 September 2014	Berakhir
21.	NC14111302732	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 750 Rock 'n Roll	23 September 2011 hingga 23 September 2014	Berakhir
22.	NC14111302731	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 745 New Look	23 September 2011 hingga 23 September 2014	Berakhir
23.	NC14111302749	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 579 Must-have	26 September 2011 hingga 26 September 2014	Berakhir
24.	NC14111302706	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 578 Diorkiss	21 September 2011 hingga 21 September 2014	Berakhir
25.	NC14111302703	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 564 Model	21 September 2011 hingga 21 September 2014	Berakhir
26.	NC14111302701	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 561 Baby Rose	21 September 2011 hingga 21 September 2014	Berakhir
27.	NC14111302700	DIOR ADDICT Lipstick - Vibrant Color Spectacular Shine 554 It Pink	21 September 2011 hingga 21 September 2014	Berakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	POM C C141014 08190	DIOR ADDICT Lip Polish Spin-on Lacquer Smoothing Glow 003 Glow Expert	30 Desember 2010 hingga 30 Desember 2015	Berakhir setidaknya-tidaknya sejak tanggal 2 Januari 2014 Notifikasi-notifikasi yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2011 hanya berlaku hingga 1 Januari 2014 (vide Pasal 21 paragraf (1) jo. Pasal 23 Permenkes No. 1176/2010).
29.	NC14111 301622	DIOR ADDICT Lip Glow Color Awakening Lipbalm Fps 10 Spf - Color	18 Mei 2011 hingga 18 Mei 2014	Berakhir

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam Bagian A.I hingga A.IV, maka tidak terbantahkan fakta bahwa seluruh 698 izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah:

- (1) secara otomatis batal demi hukum terhitung sejak 1 Januari 2012 karena berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal yang sama, atau
- (2) secara otomatis batal demi hukum terhitung sejak 9 Juli 2012 karena Penggugat tidak lagi mengimpor dan mengedarkan Produk Dior di Indonesia sejak tanggal tersebut, atau
- (3) berakhir demi hukum terhitung sejak 18 November 2014 karena masa berlaku izin edar (notifikasi) tersebut telah lewat.

Dengan demikian:

Dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat masih merupakan pemilik 698 izin edar (notifikasi) atas Produk Dior adalah dalil yang tidak benar, dan hanya dimaksudkan untuk menyesatkan Majelis Hakim yang mulia.

Pada akhirnya, oleh karena gugatan Penggugat secara keseluruhan didasarkan pada dan dibangun di atas dalil bahwa Penggugat masih memegang beberapa izin edar (notifikasi) atas Produk Dior (vide halaman 5 surat gugatan, butir B.3.1), sedangkan dalil ini telah terbukti salah, maka wajar dan pantas bagi Majelis Hakim yang mulia untuk tidak menerima atau menolak gugatan Penggugat ; -----

B. JAWABAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya (*vide* halaman 2 surat gugatan, paragraf ketiga), objek sengketa dalam perkara ini adalah 71 izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi ("**Objek Sengketa**") ; -----
31. Tergugat II Intervensi **menolak, membantah dan menyangkal** seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui secara tertulis oleh Tergugat II Intervensi ; -----
32. Kami mohon bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Bagian A di atas dianggap sebagai satu-kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat II Intervensi ; -----
33. Berdasarkan alasan-alasan di bawah ini, terbukti bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan untuk dinyatakan tidak diterima atau ditolak ; -

DALAM EKSEPSI

- B.I PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MEMPERKARAKAN IZIN EDAR (NOTIFIKASI) APAPUN ATAS PRODUK DIOR, TERMASUK UNTUK MENGAJUKAN PERKARA INI, KARENA PENGGUGAT BUKAN LAGI MERUPAKAN DISTRIBUTOR PRODUK DIOR DI INDONESIA ATAU PUN PEMEGANG IZIN EDAR (NOTIFIKASI) ATAS PRODUK DIOR.

Penggugat bukan merupakan distributor Produk Dior di Indonesia

34. Sebagaimana telah disampaikan dalam butir 3 di atas, terbukti bahwa Penggugat **telah beberapa kali mengakui bahwa Perjanjian Distribusi berakhir pada tanggal 1 Januari 2012**. Pengakuan ini dapat dilihat antara lain dari:
- (a) Surat elektronik Penggugat kepada LVMH tertanggal 8 Juni 2011 yang menegaskan bahwa Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior hanya berlaku hingga 31 Desember 2011 ; -----
- (b) Gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2013 yang diajukan dalam Perkara TUN No. 213/2013 yang menegaskan bahwa

halaman 63 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor

Produk Dior hanya berlaku hingga 31 Desember 2011 ; -----

35. Fakta-fakta lainnya juga membuktikan bahwa Penggugat bukan lagi merupakan distributor Produk Dior di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu:

(a) Berdasarkan Putusan SIAC No. 92/2013, SIAC sebagai badan penyelesaian sengketa yang disepakati oleh Penggugat dan LVMH telah memutuskan bahwa Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior berakhir secara sah pada tanggal 31 Desember 2011 ; -----

(b) Surat Tanda Pendaftaran (STP) Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri atas nama Penggugat No: 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011 ("**STP No. 2768/2011**"), yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ("**Kemendag**"), telah **habis masa berlakunya terhitung sejak 3 Mei 2013**. STP ini digunakan oleh Penggugat untuk memulai Perkara Perdata No. 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. ("**Perkara Perdata No. 157/2013**") melawan LVMH, dan mendalilkan bahwa Penggugat masih merupakan distributor Produk Dior di Indonesia (hal mana dibantah secara tegas karena STP bukan merupakan bukti penunjukkan sebagai distributor, melainkan hanya merupakan bukti pendaftaran yang sifatnya administrasi semata) ; -----

36. Oleh karenanya tidak terbantahkan fakta bahwa Penggugat **bukan lagi merupakan distributor Produk Dior** di Indonesia sejak **1 Januari 2012**. ; -

37. Tergugat II Intervensi dengan ini meminta (mensomir) Penggugat untuk menunjukkan bukti yang sah yang dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat masih merupakan distributor Produk Dior di Indonesia ; -----

Apabila Penggugat tidak mampu untuk menunjukkan bukti tersebut, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang

halaman 64 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia untuk tidak menerima atau menolak gugatan Penggugat ; -----

Penggugat tidak memiliki izin edar (notifikasi) apapun atas Produk Dior

38. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian A di atas, terbukti bahwa **seluruh 698 izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior** telah:

- (a) secara otomatis batal demi hukum terhitung sejak **1 Januari 2012** karena berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal yang sama, atau
- (b) secara otomatis batal demi hukum terhitung sejak **9 Juli 2012** karena Penggugat tidak lagi mengimpor dan mengedarkan Produk Dior di Indonesia sejak tanggal tersebut, atau setidaknya ;
- (c) berakhir demi hukum terhitung sejak **18 November 2014** karena masa berlaku izin edar (notifikasi) tersebut telah lewat.

Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk memperkarakan izin edar (notifikasi) apapun atas Produk Dior, termasuk untuk mengajukan gugatan a quo ; -----

39. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dalam butir paragraf 34 - 38 di atas, terbukti bahwa pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan TUN Jakarta, yaitu pada tanggal **19 November 2014**, Penggugat bukan lagi merupakan distributor Produk Dior di Indonesia ataupun pemegang izin edar (notifikasi) apapun atas Produk Dior ; -----

40. Hal ini berarti Penggugat telah mengajukan gugatan ini tanpa ada kepentingan apapun atas izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang diterbitkan oleh Tergugat. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 53 paragraf (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN"), unsur "kepentingan" merupakan unsur mutlak dan harus ada

halaman 65 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam setiap pengajuan gugatan TUN.

Pasal 53 paragraf (1) UU PERATUN

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." ; -----

41. Dengan demikian, terbukti pula bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk memperkarakan izin edar (notifikasi) apapun atas Produk Dior, termasuk untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----

42. Lebih lanjut, dalam butir B.3.1 gugatannya, Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi dasar utama diajukannya perkara ini adalah fakta bahwa Penggugat masih memegang beberapa izin edar (notifikasi) atas Produk Dior. Oleh karena fakta-fakta hukum telah membuktikan hal yang sebaliknya, maka tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum apapun untuk mengajukan perkara ini ; -----

B.II PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERKARA INI KARENA PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA-PERKARA YANG DIJADIKAN DASAR BAGI PENGUGAT UNTUK MENGAJUKAN PERKARA *A QUO* JUSTRU MENEGASKAN BAHWA PENGUGAT BUKAN LAGI MERUPAKAN DISTRIBUTOR PRODUK DIOR SEJAK 1 JANUARI 2012 DAN BAHWA TERGUGAT BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN IZIN EDAR (NOTIFIKASI) ATAS PRODUK DIOR KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI.

43. Dalam paragraf B.3.2 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa terdapat 3 perkara pengadilan, dimana berdasarkan perkara-perkara tersebut, Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan Objek Sengketa kepada Tergugat II Intervensi. Perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Perkara Perdata No. 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. ("Perkara Perdata

No. 410/2011") di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Penggugat selaku penggugat dan LVMH selaku tergugat,

(b) Perkara Perdata No. 157/2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Penggugat selaku penggugat dan LVMH selaku tergugat, dan

(c) Perkara TUN No. 213/2013 di Pengadilan TUN Jakarta antara Penggugat selaku penggugat, Tergugat selaku tergugat I, Kemendag selaku Tergugat II dan LVMH selaku Tergugat II Intervensi.

Tergugat II Intervensi bukan merupakan pihak dalam ketiga perkara tersebut. Berikut Tergugat II Intervensi sampaikan uraian singkat mengenai putusan-putusan pengadilan atas ketiga perkara dimaksud ; -----

Perkara Perdata No. 410/2011

44. Perkara ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan LVMH ; -----

45. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (melalui Putusan No. 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tertanggal 19 Desember 2012) dan Pengadilan Tinggi Jakarta (melalui Putusan No. 15/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 24 April 2014) memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 410/2011 oleh karena adanya klausula arbitrase SIAC yang terdapat dalam Perjanjian Distribusi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta sama-sama menegaskan bahwa segala perselisihan mengenai Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan LVMH harus diselesaikan melalui badan arbitrase SIAC ; -----

Perkara Perdata No. 157/2013

46. Perkara Perdata No. 157/2013 pada dasarnya merupakan **pengulangan** dari Perkara Perdata No. 410/2011. Untuk menghindari keberlakuan klausula arbitrase SIAC dalam Perjanjian Distribusi, Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan STP No. 2768/2011 yang diterbitkan

halaman 67 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kemendag (STP mana telah berakhir sejak tanggal 3 Mei 2013),

dan bukan Perjanjian Distribusi sebagaimana yang Penggugat lakukan dalam Perkara Perdata No. 410/2011. Walaupun STP bukan merupakan bukti penunjukkan sebagai distributor, Penggugat tetap mendalilkan bahwa berdasarkan STP No. 2768/2011, Penggugat masih merupakan distributor Produk Dior di Indonesia ; -----

47. Meski demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (melalui Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 13 Januari 2015) juga memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat pada Perkara Perdata No. 157/2013 oleh karena adanya klausula arbitrase SIAC yang terdapat dalam Perjanjian Distribusi. Putusan ini sejalan dengan kedua putusan dalam Perkara Perdata No. 410/2011 ; -----
48. Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa putusan-putusan pengadilan dalam Perkara Perdata No. 410/2011 dan Perkara Perdata No. 157/2013 pada dasarnya menegaskan keberlakuan Putusan SIAC No. 92/2013 yang memutuskan bahwa Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior di Indonesia telah berakhir secara sah sejak tanggal 31 Desember 2011 ; -----
49. Dengan demikian, Tergugat berwenang untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada distributor baru Produk Dior di Indonesia, yaitu Tergugat II Intervensi ; -----

Perkara TUN No. 213/2013

50. Meski Penggugat bukan lagi merupakan distributor Produk Dior di Indonesia sejak 1 Januari 2012, Penggugat justru melakukan berbagai macam tindakan yang tidak relevan dengan peredaran Produk Dior di Indonesia, yaitu mengirim surat-surat kepada Tergugat dan Kemendag untuk memohon perlindungan hukum agar:
- (a) Tergugat tidak mengeluarkan izin edar (notifikasi) apapun, dan
 - (b) Kemendag tidak mengeluarkan STP apapun,

halaman 68 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Produk Dior kepada pihak lain selain Penggugat dengan alasan Penggugat masih merupakan pemilik izin edar (notifikasi) atas Produk Dior (*quod non* -hal mana dibantah secara tegas) ; -----

51. Dalam putusannya pada Perkara TUN No. 213/2013 ("**Putusan No. 213/2013**"), Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta, yang diketuai oleh yang terhormat Hakim Husban, S.H., M.H., memutuskan bahwa perlindungan hukum yang dimohonkan oleh Penggugat **hanya dapat diberikan** terhadap Produk Dior yang telah dinotifikasi atas nama Penggugat dan yang jangka waktu izin edar (notifikasi)-nya belum berakhir (atau masih berlaku). Berikut Tergugat II Intervensi kutip bagian yang relevan dari Putusan No. 213/2013 tersebut.

*"Majelis Hakim berpendapat seharusnya secara kasuistis sebagai bentuk kepastian hukum, Tergugat I (in casu Tergugat) tidak sampai pada mengeluarkan surat yang menjadi Objek Sengketa Kesatu dan memberikan jaminan **hanya terhadap produk yang sudah dinotifikasi dan belum habis masa berlakunya** untuk tidak diberikan kepada pihak lain."* (vide Putusan No. 213/2013, halaman 289, paragraf 3).

Hal ini berarti Pengadilan TUN Jakarta **membenarkan** tindakan Tergugat untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada pihak lain selain Penggugat dengan ketentuan bahwa:

- (a) produk-produk yang dimohonkan notifikasinya tidak pernah dinotifikasi atas nama Penggugat, atau
- (b) izin edar (notifikasi) Penggugat atas produk-produk tersebut **sudah habis masa berlakunya**.

Hal ini tentunya sangat wajar dan sejalan dengan asas hukum "*nemo plus juris*", yaitu bahwa seseorang tidak berhak atas hak, termasuk perlindungan hukum, melebihi dari apa yang ia punyai ; -----

halaman 69 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa Penggugat telah secara jelas menegaskan persetujuannya atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No. 213/2013. Penegasan ini dapat dilihat dari kontra memori banding Penggugat tertanggal 12 Agustus 2014 yang diajukan dalam Perkara TUN No. 213/2013 pada tingkat banding.

Oleh karena itu, Penggugat pada dasarnya telah mengakui bahwa Tergugat berwenang untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) Produk Dior kepada pihak selain Penggugat selama produk-produk tersebut tidak lagi terdaftar atas nama Penggugat ; -----

53. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, tidak terbantahkan fakta bahwa putusan-putusan pengadilan atas ketiga perkara yang dirujuk oleh Penggugat dalam gugatannya justru menegaskan bahwa Tergugat berwenang untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada distributor baru atas Produk Dior di Indonesia, yaitu Tergugat II Intervensi, **karena fakta hukum membuktikan:**

- (a) Perjanjian distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior di Indonesia telah berakhir sejak 1 Januari 2012, dan ; --
- (b) seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah batal demi hukum pada saat Perjanjian Distribusi berakhir pada tanggal 1 Januari 2012, atau setidaknya-tidaknya telah berakhir demi hukum terhitung mulai 18 November 2014 akibat habisnya masa berlaku izin edar (notifikasi) tersebut ; -----

54. Dengan demikian, Perkara Perdata No. 410/2011, Perkara Perdata No. 157/2013 dan Perkara TUN No. 213/2013 terbukti tidak relevan dan tidak mendukung kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan perkara ini. Dengan kata lain, perkara-perkara tersebut tidak dapat membenarkan kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Bagian B.I dan B.II di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak

halaman 70 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gugatan Penggugat sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah

Agung No. 35 K/TUN/2013 tertanggal 28 Februari 2013 yang pada dasarnya

menyatakan sebagai berikut:

"Berdasarkan atas alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, sudah cukup beralasan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa dan oleh karenanya pula cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima." ; -----

DALAM POKOK PERKARA

B.III. PENERBITAN OBJEK SENGKETA KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK MELANGGAR KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN APAPUN, TERMASUK PERMENKES NO. 1176/2010, KARENA SELURUH IZIN EDAR (NOTIFIKASI) PENGGUGAT ATAS PRODUK DIOR TELAH BATAL DEMI HUKUM, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BERAKHIR DEMI HUKUM

55. Dalam paragraf D.2.1 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat melanggar:

- (a) Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010, dan
- (b) Pasal 14A Peraturan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.12.10.11983 of 2010 jo. Peraturan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 34 Tahun 2013 ("**Peraturan Kosmetika BPOM**"),

yang menyatakan bahwa izin edar (notifikasi) hanya dapat menjadi batal, atau dapat dibatalkan apabila dimintakan pembatalannya oleh pemohon, atau dalam hal terjadinya sengketa, apabila telah dikeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa tersebut ; -----

- 1. Berdasarkan alasan-alasan di bawah ini, dalil Penggugat di atas terbukti tidak relevan dan tidak berdasar, dan karenanya harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 14A Peraturan

Kosmetika BPOM yang memuat ketentuan mengenai pembatalan izin edar (notifikasi) tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini karena seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah berakhir, sehingga izin-izin edar (notifikasi) tersebut secara hukum sudah tidak lagi ada, dan akibatnya tidak dapat menjadi batal, atau dapat dibatalkan ; -----

(b) Tidak ada ketentuan apapun dalam Permenkes No. 1176/2010 dan Peraturan Kosmetika BPOM yang melarang Tergugat untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada Tergugat II Intervensi setelah izin edar (notifikasi) yang sama atas nama Penggugat telah berakhir, bahkan sekalipun dalam hal terjadinya sengketa atas izin-izin edar (notifikasi) yang telah berakhir tersebut ; -----

(c) Tindakan Tergugat yang mengeluarkan izin-izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada Tergugat II Intervensi setelah berakhirnya izin-izin edar (notifikasi) yang sama atas nama Penggugat **didukung oleh Pengadilan TUN Jakarta** ; -----

2. Berikut Tergugat II Intervensi sampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan di atas.

(a)

PASAL 14 PERMENKES NO. 1176/2010 JO. PASAL 14A PERATURAN KOSMETIKA BPOM YANG MEMUAT KETENTUAN MENGENAI PEMBATALAN IZIN EDAR (NOTIFIKASI) TIDAK RELEVAN UNTUK DITERAPKAN DALAM PERKARA INI KARENA SELURUH IZIN EDAR (NOTIFIKASI) PENGGUGAT ATAS PRODUK DIOR TELAH BERAKHIR, SEHINGGA IZIN-IZIN EDAR (NOTIFIKASI) TERSEBUT SECARA HUKUM SUDAH TIDAK LAGI ADA, DAN AKIBATNYA TIDAK DAPAT MENJADI BATAL, ATAU DAPAT DIBATALKAN

halaman 72 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 4 paragraf (2) Peraturan Kosmetika BPOM, izin edar (notifikasi) yang diterbitkan oleh Tergugat hanya berlaku untuk jangka waktu 3 tahun *(kecuali izin edar (notifikasi) tersebut batal demi hukum sebelum habisnya jangka waktu 3 tahun akibat berakhirnya perjanjian distribusi yang menunjuk pemohon/pemegang izin edar (notifikasi) sebagai distributor)* ; -----

3. Tergugat II Intervensi yakin Majelis Hakim yang mulia akan sependapat bahwa **salah satu unsur mutlak yang harus dimiliki oleh suatu izin adalah masa berlaku**. Ketika masa berlaku suatu izin sudah lewat atau berakhir, izin tersebut secara hukum tidak lagi ada ; -----

4. Hal ini berlaku sama dengan setiap izin edar (notifikasi) yang diterbitkan oleh Tergugat. Berdasarkan:

(a) Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010, dan

"Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun."

(b) Pasal 4 paragraf (2) Peraturan Kosmetika BPOM

"Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun."

izin edar (notifikasi) **hanya berlaku selama 3 tahun**. ; -----

5. Pada saat yang bersamaan, Pasal 21 paragraf (1) jo. Pasal 23 Permenkes No. 1176/2010 secara tegas mengatur bahwa izin edar yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Kosmetika Lama hanya berlaku paling lama **3 tahun dari tanggal berlakunya Permenkes No. 1176/2010**, yaitu 3 tahun dari 1 Januari 2011, atau **sampai 1 Januari 2014** (*vide* butir 18 s/ 21 di atas) (kecuali izin edar (notifikasi) tersebut batal demi hukum sebelum habisnya jangka waktu 3 tahun akibat berakhirnya perjanjian distribusi yang menunjuk pemohon/pemegang izin edar (notifikasi) sebagai distributor) ; ---

Pasal 14A Peraturan Kosmetika BPOM tidak dapat mengubah fakta hukum bahwa seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah berakhir demi

halaman 73 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum akibat berlakunya ketentuan Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 4 Paragraf (2) Peraturan Kosmetika BPOM yang menyatakan bahwa izin edar (notifikasi) hanya berlaku selama 3 tahun (*kecuali izin edar (notifikasi) tersebut batal demi hukum sebelum habisnya jangka waktu 3 tahun akibat berakhirnya perjanjian distribusi yang menunjuk pemohon/pemegang izin edar (notifikasi) sebagai distributor*) ; -----

6. Berdasarkan ketentuan Permenkes No. 1176/2010 jo. Peraturan Kosmetika BPOM, ada dua peristiwa hukum yang dapat menyebabkan tidak berlakunya suatu izin edar (notifikasi), yaitu "berakhirnya masa berlaku" atau "pembatalan". Kedua peristiwa hukum ini pada dasarnya memiliki akibat yang sama, yaitu tidak berlakunya izin edar (notifikasi) yang diterbitkan oleh Tergugat, dan karenanya kedua peristiwa ini tidak dapat terjadi bersamaan.

Ketika suatu izin edar (notifikasi) habis masa berlakunya, izin edar (notifikasi) tersebut tidak dapat lagi dibatalkan. Dan sebaliknya, ketika suatu izin edar (notifikasi) batal demi hukum, maka izin edar (notifikasi) tersebut akan berakhir sebelum habisnya masa berlaku 3 tahun yang ditentukan oleh Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 4 paragraf (2) Peraturan Kosmetika BPOM ; -----

7. Sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 4 paragraf (2) Peraturan Kosmetika BPOM secara tegas mengatur bahwa izin edar (notifikasi) berlaku selama 3 tahun ; -----
8. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 14A Peraturan Kosmetika BPOM, izin edar (notifikasi) dapat menjadi tidak berlaku **sebelum tanggal berakhirnya** izin edar (notifikasi) tersebut karena peristiwa-peristiwa tertentu. Apabila peristiwa tersebut terjadi, izin edar (notifikasi) secara otomatis menjadi batal demi hukum, atau dapat dibatalkan oleh Tergugat sebagai pihak yang mengeluarkan izin edar (notifikasi) tersebut. Dalam hal ini, Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14A Peraturan Kosmetika BPOM memuat daftar beberapa peristiwa yang bersifat fakultatif yang dapat memicu pembatalan suatu izin edar (notifikasi), termasuk berakhirnya perjanjian distribusi yang menunjuk pemohon/pemegang izin edar (notifikasi) sebagai distributor) ; -----

9. Meski demikian, Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 *jo.* Pasal 14A Peraturan Kosmetika BPOM tersebut **tidak dapat meniadakan keberlakuan** Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010 *jo.* Pasal 4 paragraf (2) Peraturan Kosmetika BPOM yang secara tegas menyatakan bahwa izin edar (notifikasi) hanya berlaku selama 3 tahun ; -----
10. Dengan demikian, oleh karena masa berlaku seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah lewat (*vide* Bagian A.III jawaban ini), izin-izin edar (notifikasi) tersebut **secara hukum terbukti telah berakhir** akibat berlakunya ketentuan Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010 *jo.* Pasal 4 paragraf (2) Peraturan Kosmetika BPOM (kalaupun benar izin-izin edar (notifikasi) tersebut tidak batal demi hukum akibat berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 1 Januari 2012 (*quod non*)) ; -----

Keberadaan perkara-perkara pengadilan yang dirujuk oleh Penggugat tidak dapat mengubah fakta hukum bahwa seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah berakhir akibat berlakunya ketentuan Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010 *jo.* Pasal 4 paragraf (2) Peraturan Kosmetika BPOM yang menyatakan bahwa izin edar (notifikasi) hanya berlaku selama 3 tahun (*kecuali izin edar (notifikasi) tersebut batal demi hukum sebelum habisnya jangka waktu 3 tahun akibat berakhirnya perjanjian distribusi yang menunjuk pemohon/pemegang izin edar (notifikasi) sebagai distributor*); -----

11. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010 *jo.* Pasal 4 paragraf (2) Peraturan Kosmetika BPOM secara tegas mengatur bahwa izin edar (notifikasi) hanya berlaku selama 3 tahun ;
12. Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa tidak ada ketentuan apapun dalam Permenkes No. 1176/2010 atau Peraturan

halaman 75 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetika BPOM yang dapat meniadakan keberlakuan ketentuan Pasal

11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 4 paragraf (2)

Peraturan Kosmetika BPOM ; -----

13. Khususnya, **tidak ada ketentuan apapun** dalam Permenkes No. 1176/2010 atau Peraturan Kosmetika BPOM yang menyatakan bahwa izin edar (notifikasi) yang diterbitkan oleh Tergugat dapat terus menerus berlaku setelah masa berlaku 3 tahun telah lewat apabila terjadi sengketa antara pemohon/pemegang notifikasi sebagai distributor dan pihak prinsipal

14. Dengan demikian, **peristiwa hukum berakhirnya izin edar (notifikasi) Penggugat** atas Produk Dior akibat berlakunya ketentuan Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 4 paragraf (2) Peraturan Kosmetika BPOM **tidak dapat dihentikan oleh alasan apapun**, termasuk karena adanya perkara-perkara di pengadilan antara Penggugat dan LVMH

15. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, jelas bahwa **tidak ada satu dalil pun** dalam gugatan Penggugat yang dapat mengubah fakta bahwa seluruh 698 izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior, termasuk 29 izin edar (notifikasi) yang dirinci dalam Lampiran I surat gugatan Penggugat, telah berakhir sejak **18 November 2014** (1 hari sebelum gugatan ini diajukan).

Dalam hal ini, seluruh izin edar (notifikasi) tersebut **sudah tidak lagi ada secara hukum**, dan karenanya izin-izin edar (notifikasi) tersebut **sudah tidak mungkin** menjadi batal, atau dibatalkan, karena peristiwa-peristiwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 14A Peraturan Kosmetika BPOM ; -----

16. Oleh karena itu:

(a) Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 14A Peraturan Kosmetika BPOM yang memuat ketentuan mengenai pembatalan izin edar (notifikasi), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) seluruh dalil Penggugat mengenai batalnya izin-izin edar (notifikasi)

(vide halaman 8 gugatan, paragraf D.2.1; halaman 12 -14, Bagian E)

tidak relevan untuk dipertimbangkan dan diberlakukan dalam perkara

ini, sehingga harus dikesampingkan ; -----

(b)

TIDAK ADA KETENTUAN APAPUN DALAM PERMENKES NO. 1176/2010 DAN PERATURAN KOSMETIKA BPOM YANG MELARANG TERGUGAT UNTUK MENGELUARKAN IZIN EDAR (NOTIFIKASI) ATAS PRODUK DIOR KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI SETELAH IZIN EDAR (NOTIFIKASI) YANG SAMA ATAS NAMA PENGGUGAT TELAH BERAKHIR, BAHKAN SEKALIPUN DALAM HAL TERJADINYA SENGKETA ATAS IZIN-IZIN EDAR (NOTIFIKASI) YANG TELAH BERAKHIR TERSEBUT

17. Tergugat II Intervensi sampaikan kembali bahwa seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior **telah berakhir karena telah lewatnya masa berlaku terhitung mulai tanggal 18 November 2014** (kalaupun benar izin-izin edar (notifikasi) tersebut tidak batal demi hukum akibat berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 1 Januari 2012 (*quod non*)) ; -----

18. Tergugat II Intervensi kemudian mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa **tidak ada ketentuan apapun** dalam Permenkes No. 1176/2010 atau Peraturan Kosmetika BPOM yang melarang Tergugat untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) atas nama seseorang kepada pihak lain setelah berakhirnya masa berlaku izin edar (notifikasi) tersebut ; -

19. Dalam hal ini, Tergugat II Intervensi meminta (mensomir) Penggugat **untuk secara tegas menunjukkan ketentuan mana** dalam Permenkes No. 1176/2010 atau Peraturan Kosmetika BPOM yang dilanggar oleh Tergugat karena tindakannya mengeluarkan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada Tergugat II Intervensi **setelah seluruh izin edar (notifikasi) atas**

halaman 77 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat berakhir ; -----

20. Apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan ketentuan tersebut, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tidak menerima atau menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dengan menerbitkan Objek Sengketa.

(c)

TINDAKAN TERGUGAT YANG MENGELUARKAN IZIN-IZIN EDAR (NOTIFIKASI) ATAS PRODUK DIOR KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI SETELAH BERAKHIRNYA IZIN-IZIN EDAR (NOTIFIKASI) YANG SAMA ATAS NAMA PENGGUGAT DIDUKUNG OLEH PENGADILAN TUN JAKARTA

21. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada Tergugat II Intervensi setelah masa berlaku izin-izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior berakhir **juga didukung oleh Putusan No. 213/2013** yang pada dasarnya memutuskan bahwa Tergugat **hanya dapat** menolak untuk mengeluarkan izin-izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada pihak selain Penggugat apabila produk-produk tersebut masih dinotifikasi atas nama Penggugat ; -----

22. Hal ini berarti Tergugat berwenang untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) apapun atas Produk Dior kepada pihak lain selama produk-produk tersebut tidak lagi dinotifikasi atas nama Penggugat. Tergugat II Intervensi kutip kembali bagian yang relevan dari Putusan No. 213/2013 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Husban, S.H., M.H. yang terhormat:

"Majelis Hakim berpendapat seharusnya secara kasuistis sebagai bentuk kepastian hukum, Tergugat I (in casu Tergugat) tidak sampai pada mengeluarkan surat yang menjadi Objek Sengketa Kesatu dan memberikan

halaman 78 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hanya terhadap produk yang sudah dinotifikasi dan belum

habis masa berlakunya untuk tidak diberikan kepada pihak lain." (vide

Putusan No. 213/2013, halaman 289, paragraf 3) ; -----

23. Selanjutnya, Tergugat II Intervensi sampaikan kembali bahwa Penggugat telah menegaskan sendiri persetujuannya atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 213/2013 di atas. Penegasan ini dapat dilihat dari kontra memori banding Penggugat tertanggal 12 Agustus 2014 yang diajukan dalam Perkara TUN No. 213/2013 pada tingkat banding. Oleh karenanya, **Penggugat pada dasarnya** telah mengakui bahwa Tergugat berwenang untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada pihak selain Penggugat sepanjang produk-produk tersebut tidak lagi terdaftar atas nama Penggugat ; -----

BERDASARKAN KETIGA FAKTA YANG DIKEMUKAKAN DI ATAS, TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA TINDAKAN TERGUGAT MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU, TERMASUK KETENTUAN DALAM PERMENKES NO. 1176/2010 DAN PERATURAN KOSMETIKA BPOM.

B.IV PENERBITAN OBJEK SENGKETA KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK KARENA SELURUH IZIN EDAR (NOTIFIKASI) PENGGUGAT ATAS PRODUK DIOR TELAH BATAL DEMI HUKUM, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BERAKHIR DEMI HUKUM.

24. Tergugat II Intervensi sampaikan kembali bahwa seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah berakhir karena telah lewatnya masa berlaku terhitung mulai tanggal 18 November 2014 ; -----
25. Selanjutnya, mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia tidak ada ketentuan apapun yang menyatakan bahwa izin edar (notifikasi) yang diterbitkan oleh Tergugat dapat terus berlaku hanya karena ada gugatan yang diajukan ke pengadilan (hal yang mana dapat dilakukan secara

halaman 79 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang, dengan itikad buruk dan terus menerus).

Justru, Permenkes No. 1176/2010 *jo.* Peraturan Kosmetika BPOM sebagai hukum yang berlaku dalam konteks ini secara jelas menyatakan bahwa izin edar (notifikasi) hanya berlaku maksimal selama 3 tahun.

Selain itu, sebagaimana yang disampaikan dalam paragraf 66 - 69 di atas, adanya perkara-perkara pengadilan yang dirujuk oleh Penggugat tidak dapat mengubah fakta hukum bahwa seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah berakhir akibat berlakunya ketentuan Pasal 11 paragraf (1) Permenkes No. 1176/2010 *jo.* Pasal 4 paragraf (2) Peraturan Kosmetika BPOM yang menyatakan bahwa izin edar (notifikasi) hanya berlaku maksimal selama 3 tahun (kalaupun benar izin-izin edar (notifikasi) tersebut tidak batal demi hukum akibat berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 1 Januari 2012 (*quod non*)).

Dalam hal ini, isu pokok dalam sengketa *a quo*, yaitu apakah izin-izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah batal demi hukum pada tanggal 1 Januari 2012 akibat habisnya masa berlaku Perjanjian Distribusi, telah diputuskan berdasarkan Putusan SIAC No. 92/2013; dan tindakan mengajukan berbagai perkara yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat mengubah fakta hukum bahwa hanya ada 1 isu pokok dalam sengketa ini dan isu tersebut telah terselesaikan melalui diterbitkannya Putusan SIAC No. 92/2013.

Jika tidak demikian, Penggugat (atau distributor lainnya) dapat secara mudah mengajukan gugatan terus menerus dan mendalilkan bahwa Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan izin edar (notifikasi) apapun atas Produk Dior kepada pihak selain Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatannya. Mengingat saat ini terdapat tiga perkara pengadilan yang diajukan oleh Penggugat (Perkara Perdata No. 410/2011, Perkara Perdata No. 157/2013 dan Perkara TUN No. 213/2013) untuk mencoba menghalangi peredaran Produk Dior di

halaman 80 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sangat mungkin bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan-gugatan baru untuk tujuan yang sama ; -----

26. Oleh karenanya, justru sangat tidak masuk akal, dan merupakan **pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik**, khususnya asas kepastian hukum, apabila Tergugat dilarang untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) kepada distributor baru Produk Dior di Indonesia (yaitu Tergugat II Intervensi) **bahkan setelah izin-izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah berakhir masa berlakunya** hanya karena adanya perkara di pengadilan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

27. Majelis Hakim dalam Perkara TUN No. 213/2013, yang dipimpin oleh Hakim Husban, S.H., M.H. yang terhormat, juga **membenarkan** Tergugat untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) kepada pihak selain Penggugat dengan ketentuan bahwa:

- (a) produk-produk yang dimohonkan notifikasinya tidak pernah dinotifikasi atas nama Penggugat, atau
- (b) izin edar (notifikasi) Penggugat atas produk-produk tersebut **sudah habis masa berlakunya** (vide paragraph 51 Jawaban ini) ; -----

28. Dengan demikian, tidak terbantahkan fakta bahwa Tergugat berwenang secara hukum untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) **atas Produk Dior apapun** kepada distributor baru di Indonesia, yaitu Tergugat II Intervensi ; -

29. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, terbukti bahwa diterbitkannya Objek Sengketa kepada Tergugat II Intervensi tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik apapun, termasuk asas kepastian hukum, asas kecermatan material dan asas kebijaksanaan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat (vide halaman 10 surat gugatan, butir D.3) ; -----

C. DALAM PENETAPAN PENUNDAAN

PENETAPAN NOMOR : 236/G/2014/PTUN.JKT TERTANGGAL 29 JANUARI 2015 YANG

halaman 81 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGABULKAN PERMOHONAN PENUNDAAN PENGUGAT HARUS DICABUT KARENA

PERMOHONAN PENUNDAAN TERSEBUT DIAJUKAN TANPA ADANYA KEADAAN YANG MENDESAK, BAHKAN TANPA ADANYA KEPENTINGAN APAPUN DARI PENGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA, DAN KARENYA PERMOHONAN TERSEBUT TERBUKTI BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 67 (4) UNDANG-UNDANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

30. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam Bagian B.I di atas, Penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Objek Sengketa, atau izin edar (notifikasi) lainnya atas Produk Dior yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karena Penggugat bukan lagi merupakan distributor Produk Dior di Indonesia ataupun pemegang izin edar (notifikasi) atas Produk Dior ; -----

31. Hal ini berarti tidak ada keadaan yang mendesak apapun yang dapat merugikan kepentingan Penggugat apabila Objek Sengketa diberlakukan. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 67 paragraf (4) UU PERATUN, permohonan penundaan atas pelaksanaan suatu keputusan TUN hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Penggugat apabila keputusan TUN tersebut tetap dilaksanakan. Oleh karenanya, jelas bahwa tidak ada dasar hukum atau fakta apapun yang mendukung permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

32. Dengan demikian, Penetapan Pengadilan TUN Jakarta No. 236/G/2014/PTUN.JKT tanggal 29 Januari 2015 yang mengabulkan permohonan penundaan Penggugat **terbukti melanggar ketentuan Pasal 67 paragraf (4) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara**, dan oleh karenanya beralasan untuk dicabut ; -----

D. PENUTUP

33. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa sekalipun Penggugat dimenangkan dalam Perkara Perdata Nomor : 410/2011 (ataupun Perkara

halaman 82 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No. 157/2013), dimana Penggugat menuduh LVMH telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat (hal mana dibantah secara tegas), Penggugat seharusnya hanya berhak mendapat ganti rugi, dan pemberian ganti rugi ini tidak dapat mengubah fakta bahwa:

- (a) Perjanjian distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior di Indonesia telah berakhir sejak 1 Januari 2012, dan
 - (b) seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah batal demi hukum pada saat Perjanjian Distribusi berakhir pada tanggal 1 Januari 2012, atau setidaknya telah berakhir demi hukum terhitung mulai 18 November 2014 akibat habisnya masa berlaku izin edar (notifikasi) tersebut ; -----
34. Sudah lebih dari 4 tahun Perjanjian Distribusi berakhir secara sah dan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan LVMH, dan tindakan Penggugat yang terus menerus mengajukan gugatan mengenai berakhirnya Perjanjian Distribusi, padahal itu telah diputuskan dalam Putusan SIAC No. 92/2013 (yang menegaskan bahwa Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior di Indonesia telah berakhir sejak 1 Januari 2012), telah mengakibatkan kerugian yang luar biasa bagi LVMH selaku prinsipal dari Produk Dior dan membuat Produk Dior tidak dapat beredar di Indonesia (kecuali untuk kawasan bebas bea (*non-duty free areas*) and kawasan pabean (*travel retail areas*)) ; -----
35. Pada saat yang bersamaan, Tergugat II Intervensi, yang telah melakukan berbagai komitmen yang signifikan dalam rangka melakukan penjualan dan distribusi Produk Dior di Indonesia, juga menderita kerugian yang sangat besar akibat tidak dapat menjual 71 Produk Dior yang keberlakuan izin edar (notifikasi)-nya ditunda ; -----
36. Terakhir, sebagaimana telah disinggung dalam butir 1 di atas, Tergugat II Intervensi ingin menegaskan bahwa Perjanjian Distribusi yang telah

halaman 83 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. berakhir pada tanggal 1 Januari 2012 tidak memberikan hak kepada

Penggugat untuk menjual atau mendistribusikan Produk Dior di kawasan bebas bea (*non-duty free areas*) and kawasan pabean (*travel retail areas*) (*vide* Pasal 2.1 Perjanjian Distribusi). Oleh karenanya, segala dalil dan tuntutan Penggugat tidak dapat dikait-kaitkan serta harus dipisahkan dari kedua kawasan tersebut. Demikian pula, segala dalil dan tuntutan Penggugat menyangkut kedua kawasan dimaksud (apabila ada) harus ditolak karena sama sekali tidak berdasar ; -----

E. PETITUM

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN DI ATAS, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang mulia memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam penetapan penundaan

1. Mencabut Penetapan No. 236/G/2014/PTUN.JKT tanggal 29 Januari 2015 ;
2. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya apapun yang timbul dari perkara ini ; -----

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya apapun yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tanggapan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 7 Januari 2015 dan 26 Februari 2015 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Januari 2015 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik 12 Maret 2015 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 s/d P-13, terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Akta Nomor 02 tanggal 7 Nopember 2014 tentang Berita Acara Pengunduhan Dokumen yang dibuat oleh dan dihadapan Risbert, SH, MH, Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Akta Nomor 26 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Berita Acara Pengunduhan Dokumen yang dibuat oleh dan dihadapan Risbert, SH, MH, Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tatacara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (fotokopi sesuai dengan print out) ; -----
4. Bukti P-4 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tatacara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (fotokopi sesuai dengan print out) ; -----

halaman 85 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Peraturan Menteri Kesehatan RI No.

1176/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010

tentang Notifikasi Kosmetika (fotokopi sesuai dengan print out) ; -----

6. Bukti P-6 : Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 410/PDT.G/2011/PN.JKT.PST (fotokopi dari fotokopi) ; -----

7. Bukti P-7 : Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 157/PDT.G/2013/PN.JKT.PST (fotokopi dari fotokopi) ; -----

8. Bukti P-8 : Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT (fotokopi dari fotokopi) ; -----

9. Bukti P-8a : Tanda Terima Memori Kasasi perkara Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT tanggal 2 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

10. Bukti P-9 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh LVMH Fragrances & Cosmetics (fotokopi dari fotokopi) ; -----

11. Bukti P-9a : Terjemahan Resmi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh LVMH Fragrances & Cosmetics (fotokopi dari fotokopi) ; -----

12. Bukti P-10 : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 489 K/TUN/2011 (fotokopi dari unduhan) ; -----

13. Bukti P-11 : Jawaban dan Eksepsi LVMH Fragrances and Cosmetics selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT (fotokopi dari fotokopi) ; -----

14. Bukti P-11a : Duplik LVMH Fragrances and Cosmetics selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT (fotokopi dari fotokopi) ; -----

halaman 86 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-12 (1) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14110602160 tanggal 9 September 2011 (fotokopi
dari unduhan) ; -----
16. Bukti P-12 (2) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI Nomor : 08125/Reg/2010 tanggal 16 Desember 2010
tentang Persetujuan Pendaftaran (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P-12 (3) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI Nomor : 04260/Reg/2009 tanggal 27 Mei 2009
tentang Persetujuan Pendaftaran (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P-12 (4) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI Nomor : 08126/Reg/2010 tanggal 16 Desember 2010
tentang Persetujuan Pendaftaran (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
19. Bukti P-12 (5) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111301373 tanggal 14 April 2011 (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
20. Bukti P-12 (6) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111301523 tanggal 20 April 2011 (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
21. Bukti P-12 (7) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111301277 tanggal 7 April 2011 (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
22. Bukti P-12 (8) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111301276 tanggal 7 April 2011 (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
23. Bukti P-12 (9) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111301268 tanggal 7 April 2011 (fotokopi dari

halaman 87 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi) ; -----

24. Bukti P-12 (10) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :

NC14111301367 tanggal 14 April 2011 (fotokopi dari

fotokopi) ; -----

25. Bukti P-12 (11) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :

NC14111301372 tanggal 14 April 2011 (fotokopi dari

fotokopi) ; -----

26. Bukti P-12 (12) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :

NC14111301282 tanggal 7 April 2011 (fotokopi dari

fotokopi) ; -----

27. Bukti P-12 (13) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :

NC14111301282 tanggal 7 April 2011 (fotokopi dari

fotokopi) ; -----

28. Bukti P-12 (13) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :

NC14111301280 tanggal 7 April 2011 (fotokopi dari

fotokopi) ; -----

29. Bukti P-12 (14) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :

NC14111302748 tanggal 26 September 2011 (fotokopi

dari fotokopi) ; -----

30. Bukti P-12 (15) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :

NC14111302742 tanggal 23 September 2011 (fotokopi

dari fotokopi) ; -----

31. Bukti P-12 (16) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :

NC14111302741 tanggal 23 September 2011 (fotokopi

dari fotokopi) ; -----

32. Bukti P-12 (17) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :

NC14111302738 tanggal 23 September 2011 (fotokopi

dari fotokopi) ; -----

halaman 88 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-12 (18) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111302737 tanggal 23 September 2011 (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
34. Bukti P-12 (19) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111302734 tanggal 23 September 2011 (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
35. Bukti P-12 (20) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111302733 tanggal 23 September 2011 (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
36. Bukti P-12 (22) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111302731 tanggal 23 September 2011 (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
37. Bukti P-12 (23) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111302749 tanggal 26 September 2011 (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
38. Bukti P-12 (24) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111302706 tanggal 21 September 2011 (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
39. Bukti P-12 (25) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111302703 tanggal 21 September 2011 (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
40. Bukti P-12 (26) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111302701 tanggal 21 September 2011 (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
41. Bukti P-12 (27) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :
NC14111302700 tanggal 21 September 2011 (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
42. Bukti P-12 (28) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI Nomor : 08190/Reg/2010 tanggal 30 Desember 2010

halaman 89 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Pendaftaran (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

43. Bukti P-12 (29) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor : NC14111301622 tanggal 18 Mei 2011 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

44. Bukti P-13 : Database Registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (fotokopi dari unduhan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T-1 s/d T-14 terdiri dari :

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (fotokopi dari fotokopi) ; -----

2. Bukti T-2 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (fotokopi dari fotokopi) ; -----

3. Bukti T-3 : Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (fotokopi dari fotokopi) ; -----

4. Bukti T-4 : Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (fotokopi dari fotokopi) ; ----

5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (fotokopi dari fotokopi) ; -----

6. Bukti T-6 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi

halaman 90 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetika (fotokopi dari fotokopi) ; -----

7. Bukti T-7 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti T-8 : Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor 090502232-B tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan RI (fotokopi dari fotokopi) ; ---
9. Bukti T-9 : Surat Penunjukan Keagenan dari Christian Dior Paris kepada PT. L Beauty Brands (fotokopi dari fotokopi) ; ----
10. Bukti T-10 : Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor 06.03.43.03.11.590 tanggal 14 Maret 2011 tentang Ijin Edar (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti T-11 : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 08126/Reg/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Pendaftaran (fotokopi dari fotokopi)
12. Bukti T-12 : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 08125/Reg/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Pendaftaran (fotokopi dari fotokopi)
13. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 08190/Reg/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Persetujuan Pendaftaran (fotokopi dari fotokopi)
14. Bukti T-14 : Surat Penunjukan Keagenan dari Christian Dior Paris kepada PT. Fega Indotama (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-32, terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int-1 : Exclusive Distribution Agreement (Perjanjian Distribusi Eksklusif) tertanggal 10 Juli 2009 antara Penggugat dan LVMH (*in casu* Perjanjian Distribusi) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti TII.Int-1 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.II.Int-3 : Surat elektronik tertanggal 8 Juni 2011 dari Penggugat kepada LVMH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.II.Int-4 : Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti TII.Int-3 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.II.Int-5 : Surat elektronik tertanggal 9 Januari 2012 dari Penggugat kepada LVMH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.II.Int-6 : Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti TII.Int-5 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T.II.Int-7 : Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2013 yang diajukan dalam Perkara TUN No. 213/G/2013/PTUN-JKT di Pengadilan TUN Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T.II.Int-8 : Surat tertanggal Februari 2012 dari LVMH kepada Penggugat tentang Pencabutan Surat Otorisasi tertanggal 26 Agustus 2009 dan Undangan Pertemuan Untuk Membahas Berakhirnya Perjanjian Distribusi Eksklusif (*Clean Break*) (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti T.II.Int-9 : Putusan *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) dalam Perkara No. 169 Tahun 2012, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC sebagai Putusan No. 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013 (*in casu* Putusan SIAC No. 92/2013

halaman 92 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti T.II.Int-10 : Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti TII.Int-9
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T.II.Int-11 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Januari 2015
(fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----

12. Bukti T.II.Int-12 : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.
15/PDT/2014/PT.DKI tanggal 24 April 2014 (fotokopi
sesuai dengan turunan resminya) ; -----

13. Bukti T.II.Int-13 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Desember 2012
(fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----

14. Bukti T.II.Int-14 : Surat panggilan sidang dalam Perkara No. OS 772/2013
yang memuat permohonan Penggugat mengenai
pembatalan kewenangan SIAC dalam mengeluarkan
Putusan SIAC No. 92/2013, dan berikut Putusan
Pengadilan Tinggi Singapura tertanggal 25 April 2014
yang menolak permohonan Penggugat tersebut (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti T.II.Int-15 : Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti TII.Int-15
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T.II.Int-16 : Surat panggilan sidang dalam Perkara No. OS
1201/2013 yang memuat permohonan Penggugat
mengenai pembatalan Putusan SIAC No. 92/2013, dan
berikut Putusan Pengadilan Tinggi Singapura tertanggal
23 Mei 2014 yang menolak permohonan Penggugat
tersebut (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti T.II.Int-17 : Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti TII.Int-17
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

halaman 93 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Int-18 : Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 01/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST tanggal 2 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti T.II.Int-19 : Pasal 28.9 aturan-aturan SIAC (fotokopi dari fotokopi) ; --
20. Bukti T.II.Int-20 : Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti TII.Int-19 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti T.II.Int-21 : Surat Tanda Pendaftaran (STP) Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri atas nama Penggugat No: 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011 atas nama Penggugat ("**STP FEGA No. 2768/2011**") (fotokopi dari fotokopi) ; -----
22. Bukti T.II.Int-22 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/III/2010 tentang Notifikasi Kosmetika ("**Permenkes No. 1176/2010**") (fotokopi dari fotokopi) ; -----
23. Bukti T.II.Int-23 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("**Peraturan Notifikasi BPOM 2010**") (fotokopi dari fotokopi) ; -----
24. Bukti T.II.Int-24 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 213/G/2013/PTUN-JKT tanggal 24 April 2014 ("**Putusan No. 213/2013**") (fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----
25. Bukti T.II.Int-25 : Surat penunjukkan sebagai distributor tertanggal 16 November 2012 dari Parfums Christian Dior (Perancis) selaku prinsipal produsen Produk Dior kepada Tergugat II Intervensi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti T.II.Int-26 : Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti TII.Int-25

halaman 94 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

27. Bukti T.II.Int-27 : Surat penunjukkan sebagai distributor tertanggal 3 November 2014 dari Parfums Christian Dior (Perancis) selaku prinsipal produsen Produk Dior kepada Tergugat II Intervensi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti T.II.Int-28 : Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti TII.Int-27 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
29. Bukti T.II.Int-29 : Pedoman Mahkamah Agung tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Edisi 2009, Bab II, Huruf H, Butir 5 (o), halaman 52 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
30. Bukti T.II.Int-30 : Angka Pengenal Importir - Umum (API-U) No. 090502232-B tertanggal 18 Maret 2013 atas nama Tergugat II Intervensi ; -----
31. Bukti T.II.Int-31 : Angka Pengenal Importir - Umum (API-U) No. 090502232-B tertanggal 5 Maret 2015 atas nama Tergugat II Intervensi ; -----
32. Bukti T.II.Int-32 : 29 izin edar (notifikasi) Tergugat II Intervensi atas Produk Dior yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Lampiran I surat gugatan Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat bernama DR. Lintang Oloan Siahaan, SH, MH, dan di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa sifat Keputusan TUN mengenai izin adalah suatu keputusan badan/pejabat TUN yang diterbitkan atas permohonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap Keputusan TUN mengenai izin harus mencantumkan jangka waktu berlakunya kecuali jika ada peraturan lain yang mengatur tidak ada pembatasan jangka waktu berlakunya sebuah izin ; -----
- bahwa jika sengketa terjadi sebelum izin berakhir, maka ketentuan yang digunakan untuk menentukan berakhirnya jangka waktu izinnnya adalah ketentuan yang mewajibkan untuk menunggu suatu putusan berkekuatan hukum tetap” ; -----
- bahwa jika kemudian ada peraturan baru dan lebih tinggi hirarkinya, maka berkaitan dengan masa berlakunya izin tersebut, adalah berdasarkan peraturan yang lebih baru dan lebih tinggi hirarkinya tersebut ; -----
- bahwa tindakan penerbitan izin baru sementara izin yang lama masih berlaku dan belum dicabut, maka tindakan tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang melampaui wewenang dan melanggar Asas Fairness ; -----
- bahwa terhadap izin yang telah habis masa berlakunya tidak dapat disengketakan, sementara izin yang masih berlaku dapat disengketakan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bernama Prof. DR. Yos Johan Utama dan di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa esensi suatu izin yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN adalah mengandung hal-hal yang bersifat melindungi, mengatur sesuatu, hal-hal apa yang diatur serta masa berlakunya izin tersebut. Esensi dari izin edar sebuah produk utamanya adalah untuk perlindungan pada masyarakat konsumen berkaitan dengan keamanan penggunaan produk tersebut ; -----
- bahwa sebuah izin harus ada masa berlakunya, hal ini dimaksudkan untuk kepastian hukum ; -----
- bahwa berakhirnya masa berlaku sebuah izin bisa karena dicabut atau dibatalkan, karena memang masa berlakunya sudah habis dan bisa juga

halaman 96 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya putusan pengadilan ; -----

- bahwa jika suatu izin sudah berakhir, maka badan/pejabat TUN dapat menerbitkan izin baru kepada siapa saja yang mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan ; -----
- bahwa peraturan yang lebih rendah tingkatannya, tidak boleh menambah norma apalagi jika norma tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ; -----
- bahwa dalam sengketa ini, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa karena masa berlaku izin edar milik Penggugat telah habis atau berakhir ; -----
- bahwa jika suatu izin yang disengketakan di Pengadilan, dan ternyata izin tersebut habis masa berlakunya pada saat sengketanya masih berjalan, maka status hukum dari izin tersebut adalah sudah tidak berlaku lagi” ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Juni 2015 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar surat-surat keputusan *objectum litis* dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang tercantum dalam gugatan tertanggal 19 Nopember 2014, yang pada pokoknya bahwa dalam penerbitan surat-surat keputusan objek sengketa terdapat cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

halaman 97 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat Jawabannya, tertanggal 17

Desember 2014 telah menyampaikan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat II Intervensi juga menyampaikan eksepsi di dalam tanggapan/jawabannya tertanggal 12 Februari 2015, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa uraian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selengkapny telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini, yang pada pokoknya adalah eksepsi mengenai :

1. Gugatan Tidak Jelas (*obscuur libel*) ; -----
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dibantah dan ditolak Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya masing-masing tertanggal 7 Januari 2015 dan 26 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta bantahan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ---

Terhadap eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan : "bahwa Penggugat dalam posita atau fundamentum petendi tidak menyebutkan seluruh identitas 71 (tujuh puluh satu) izin edar (notifikasi) yang menjadi objek sengketa, bahkan dalam petitum surat gugatan Penggugat objek sengketa TUN disebutkan tidak hanya 71 (tujuh puluh satu) izin edar. Dengan tidak jelas dan pasti (tertentu) objek sengketa TUN dalam posita dan petitum, maka gugatan Penggugat tidak Jelas (*obscuur libel*)" ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 56 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Gugatan harus memuat a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, b) nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; -----*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan wujud gugatan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim terdapat fakta bahwa gugatan Penggugat sudah jelas identitasnya baik pihak Penggugat maupun Tergugat ataupun kuasanya, sudah jelas objek sengketa yang disebutkan Penggugat diantaranya berupa 71 izin Edar (Notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan skincare Chriastian Dior, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI kepada PT. L. Beaty Brands, yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 29 Oktober 2014 (bukti P-1) dan Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 7 November 2014 (bukti P-2), sudah jelas posisinya (termasuk alasan dan dasar gugatan) dan sudah jelas pula petitumnya serta dilengkapi pula dengan pra bukti atau bukti identitas keputusan objek sengketa sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengenai petitum gugatan Penggugat yang memuat tidak hanya 71 (tujuh puluh satu) Izin Edar (notifikasi), dikabulkan atau tidaknya hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah memasuki persoalan yang akan dipertimbangkan pada bagian pokok sengketa, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas (*obscuur libel*) tidak cukup beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ; -----

Terhadap eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan ini, karena bukan lagi merupakan Distributor Produk Dior di Indonesia ataupun pemegang Izin Edar atas produk Dior ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya halaman 5 huruf B.3.1 dan B.3.2, pada pokoknya Penggugat mendalilkan :

- pada waktu gugatan ini diajukan, terdapat fakta tetap bahwa Penggugat masih berkedudukan sebagai Distributor Tunggal pemegang dan pemiik sah Izin Edar (notifikasi) atas seluruh produk parfum, kosmetika dan Skincare Christian Dior, dimana beberapa produk notifikasi tersebut masih berlaku dan/atau baru akan berakhir sampai Dengan Desember 2015 ; -----
- masih adanya silang sengketa sebanyak 3 (tiga) perkara dimana sampai dengan diajukannya gugatan ini sama sekali belum ada putusan yang berkekuatan Hukum Tetap ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pasal 53 (1) Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan : “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka syarat bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya suatu kepentingan yang terasa dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara ; -----

halaman 100 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 tersebut maupun penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, SH dalam bukunya usaha memahami Undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, buku II, halaman 37-38, Pustaka sinar harapan, Jakarta 1999, yang menyatakan bahwa *“suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan keputusan objek sengketa atau tidak sehingga dapat ditentukan Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa mempelajari jawab-jawab para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para pihak mengakui masih adanya permasalahan dari sengketa mengenai Izin Edar (notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan Skincare Christian Dior, yang sebelumnya dipermasalahkan oleh Penggugat berkaitan dengan kewajiban LVMH untuk tetap memasok Produk Dior kepada Penggugat dalam kurun waktu 2 tahun setelah berakhirnya Perjanjian Distribusi (vide Duplik Tergugat II Intervensi halaman 7 point 18), dan berdasarkan bukti P-8a sengketa TUN Nomor : 213/G/2013/PTUN.JKT tersebut belum berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya keputusan-keputusan objek sengketa yang memberikan Izin Edar (notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan Skincare Christian Dior, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan keputusan-keputusan objek sengketa karena sebelum penerbitan keputusan objek sengketa, Penggugat masih menempuh upaya hukum atau belum ada keputusan yang

halaman 101 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan keputusan-keputusan objek sengketa maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keputusan-keputusan objek sengketa termasuk dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) tidak cukup beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya dalam penerbitan objek-objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana selengkapya terurai dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *aquo* ; -----

halaman 102 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji dalil para pihak tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada instrumen hukum yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah, apabila ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

dan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal, bersifat material/substansial dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis*, adalah : “Apakah 71 (tujuh puluh satu) izin Edar (Notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan skincare Chriastian Dior, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI kepada PT. L. Beaty Brands, yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 29 Oktober 2014 (bukti P-1) dan Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 7 November 2014 (bukti P-2), dari aspek prosedur dan substansi penerbitannya telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam mencari kebenaran materiil sengketa *in litis* Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya*

halaman 103 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim", sehingga untuk menentukan adanya cacat yuridis keputusan objek sengketa Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab jinawab yang diajukan para pihak dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan menghadirkan (satu) orang Ahli bernama Dr. Lintang Oloan Siahaan, SH.MH., sedangkan untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-II.Intv-1 sampai dengan T-II.Intv-32 serta menghadirkan (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. Yos. Johan Utama, SH., Mhum ; -----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya dalam mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab jinawab dan alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam menilai keabsahan keputusan objek sengketa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (vide Pasal 107 Undang-Undang PERATUN) ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah keputusan-keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi ; -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan dapat dikatakan sebagai produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila ;

- Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----
- Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi ; -----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek-objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PERATUN, menyebutkan : “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ; ----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010, tanggal 20 Agustus 2010, Tentang Notifikasi Kosmetika (bukti T-5), antara lain menyebutkan :

Pasal 1 angka 6 :

“Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengawasan obat dan makanan” ;

Pasal 3 ayat (2) :

“Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa notifikasi” ;

Pasal 6 ayat (1) :

Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi kosmetika harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan :

Pasal 19 :

“Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan notifikasi dilakukan oleh Menteri dan Kepala Badan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor ; HK.03.1.23.12.10.11983.Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, tanggal 13 Desember 2010 (bukti T-6), antara lain menyebutkan : -----

Pasal 4 ayat (1) :

“Kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan” ;

Pasal 6 ayat (1) :

“Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan diatas, menurut pendapat Majelis

Hakim yang berwenang untuk menerbitkan suatu Surat Izin Edar atau Notifikasi kosmetik, ada pada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena telah di Delegasikan oleh Menteri Kesehatan yang memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif, persoalan mengenai siapa yang melaksanakan atau menandatangani suatu surat yang berkaitan dengan dikabulkannya atau ditolaknya suatu izin edar atau notifikasi pada lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan, tentunya tidak akan terjadi perubahan apapun mengenai distribusi wewenang yang telah ada, yang ada hanya suatu hubungan internal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, kewenangan ini lazim disebut sebagai “mandat”, hal mana mengenai pertanggungjawabnya tetap ada pada pemberi mandat *in casu* Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, menurut pendapat Majelis Hakim, objek sengketa berupa 71 (tujuh puluh satu) izin Edar (Notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan skincare Chriastian Dior, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI kepada PT. L. Beaty Brands, yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 29 Oktober 2014 (bukti P-1) dan Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 7 November 2014 (bukti P-2) dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum publik, bentuknya konkrit tidak abstrak yang memuat suatu pemberian izin/notifikasi, individual yang ditujukan kepada PT. L. Beauty Brands, dan final karena objek gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lain didasarkan oleh kewenangan Tergugat yang dapat menolak permohonan suatu izin edar/notifikasi, menimbulkan akibat hukum baru berupa hak dan kewajiban bagi pemegang keputusan-keputusan objek sengketa *in casu* Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim akibat hukum atau konsekuensi hukum dari penerapan wewenang Tergugat sesuai ketentuan hukum

halaman 106 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik sebagaimana diuraikan diatas, adalah lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan, yang berdampak menghilangkan hubungan hukum yang telah ada dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait *in casu* Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segi prosedur dan segi substansi penerbitan objek-objek sengketa *a quo* yakni apakah terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkannya, sehingga keputusan tersebut menjadi cacad hukum ataukah tidak, dalam mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim bertitik tolak pada pokok permasalahan para pihak yang disimpulkan dari dalil gugatan Penggugat maupun sangkalan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dalam halaman 9 sampai dengan 11 surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan, bahwa : *"tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa TUN jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikualifikasikan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013, karena Jelas bahwa Izin Edar (Notifikasi) yang dimiliki oleh Penggugat selaku Distributor Tunggal atas seluruh produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia yang masih dalam sengketa tidak menjadi batal atau tidak dapat dibatalkan sebelum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Dan AAUPB yang dilanggar terkait dengan diterbitkannya objek sengketa adalah asas kepastian hukum, asas kecermatan materiil dan asas kebijaksanaan"*; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat jawabannya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek-objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

halaman 107 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan *a quo* untuk menguji keputusan *objectum litis* dari segi prosedur dan substansi penerbitannya, Majelis Hakim akan menganalisa fakta-fakta dari bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Akta Notaris Risbert, SH.,MH., di Jakarta, Penggugat telah mengunduh 71 izin edar (notifikasi) yang termuat dalam lampiran akta tersebut, atas nama Pendaftar PT. L. Beauty Brands, dan pada bagian "Nomor Registrasi", tercantum terbit tanggal 29 Oktober 2014 ; -----
2. Bahwa berdasarkan bukti T-9, Penunjukan keagenan dari Chriastian Dior Paris kepada L. BEAUTY BRANDS, ditandatangani tanggal 16 November 2012 ; -----
3. Bahwa berdasarkan bukti P-8a, Memori Kasasi perkara Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT jo. Nomor 209/B/2014/PT.TN.JKT, diserahkan pada tanggal 02 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa ahli Penggugat bernama Dr. Lintang Oloan Siahaan, SH.,MH., menerangkan pada pokoknya, bahwa : *"jika sengketa terjadi sebelum izin berakhir, maka ketentuan yang digunakan untuk menentukan berakhirnya jangka waktu izinnya adalah ketentuan yang mewajibkan untuk menunggu suatu putusan berkekuatan hukum tetap"*. Sedangkan Ahli Tergugat bernama Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum., menerangkan pada pokoknya, bahwa : *"jika suatu izin yang disengketakan di pengadilan, dan ternyata izin tersebut habis masa berlakunya pada saat sengketanya masih berjalan, maka status hukum dari izin tersebut adalah sudah tidak berlaku lagi"* ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Ahli Hukum Administrasi Negara dari para pihak dipersidangan memberikan keterangan dan pendapat yang berbeda, oleh karenanya keterangan dan pendapat Ahli dari Penggugat dan Tergugat tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Bab III Tatacara Pengajuan Notifikasi, Bagian Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Pemohon Notifikasi, Peraturan Kepala BPOM RI, Nomor

HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Jo. Nomor 34 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan

Notifikasi Kosmetika (vide bukti T-6 dan T-7), menyebutkan :

Pasal 6 :

(1) Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan ; -----

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi ;
- b. Importir yang bergerak dibidang kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. Usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi ; -----

(3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki surat penunjukan keagenan dari industri di negara asal ; -----

Menimbang, bahwa Bab IIIA Pembatalan Notifikasi, Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (vide bukti T-7), menyebutkan :

Pasal 14 A :

Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila :

- a. izin produksi kosmetika, izin usaha industri, tanda daftar industri, Surat izin Usaha Perdagangan, dan/atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim) ;
- c. atas permintaan pemohon notifikasi ;
- d. perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui ;
- e. kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi ;
- f. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi; atau
- g. terjadi sengketa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai Notifikasi / izin edar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM RI, Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Jo. Nomor : 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (vide bukti T-6 dan T-7), Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cacat yuridis dari segi prosedur penerbitan objek-objek sengketa kepada PT. L. Beauty Brands (Tergugat II Intervensi) karena tidak bertentangan dengan mekanisme atau tata cara yang ditentukan dalam peraturan terkait ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi penerbitan keputusan-keputusan objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 dan T-7, tidak diketemukan ketentuan yang mengatur pemberian notifikasi kepada pihak lain terhadap produk yang telah diberikan notifikasi, selain dari ketentuan Pasal 14A, antara lain izin produksi kosmetika, izin usaha industri, tanda daftar industri, Surat izin Usaha Perdagangan, dan/atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku, perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukan keagenan dari

halaman 110 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui, serta terjadi sengketa

dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dari bertanda P-12-2, P-12-4, dan P-12-28 berupa persetujuan Pendaftaran yang diterbitkan oleh Kepala BPOM RI kepada Penggugat, atas produk Parfums Christian Dior, mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan 16 Desember 2010 dan 30 Desember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT (bukti P-8), pada pokoknya mempersoalkan perlindungan hukum terhadap notifikasi/izin edar atas nama Penggugat agar tidak diberikan kepada pihak lain, dan berdasarkan bukti P-8a, pada tanggal 02 Desember 2014 Pengugat *in casu* telah menyerahkan Memori Kasasi dalam perkara Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT jo. Nomor 209/B/2014/PT.TN.JKT ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, diperoleh fakta bahwa masih terdapat persetujuan pendaftaran produk parfum Christian Dior yang berlaku, serta permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemberian notifikasi yang baru berkaitan dengan perkara Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT belum berkekuatan hukum tetap, maka sebagai bentuk kepastian hukum, seharusnya Tergugat tidak terburu-buru mengeluarkan keputusan yang menjadi objek-objek sengketa, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa *in litis* mengandung cacat hukum dari segi substansinya karena ***bertentangan dengan peraturan yang berlaku*** dan asas kepastian hukum dalam AAUPB yang menggariskan bahwa di dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek-objek sengketa harus dinyatakan batal sepanjang persetujuan pendaftaran produk parfum Christian Dior atas nama Penggugat masih berlaku, serta permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemberian notifikasi yang baru berkaitan dengan perkara Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT

halaman 111 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berkekuatan hukum tetap, dan beralasan hukum untuk mewajibkan

Tergugat mencabut objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan, sepanjang masih terdapat persetujuan pendaftaran produk parfum Christian Dior atas nama Penggugat yang berlaku, serta permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemberian notifikasi yang baru berkaitan dengan perkara Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT belum berkekuatan hukum tetap, dan untuk menghindari tindakan lanjutan yang berpotensi menimbulkan kerugian makin besar bagi Penggugat, dan karena keputusan objek-objek sengketa *in litis* telah dinyatakan batal, maka penetapan penundaan Nomor: 236/G/2014/PTUN-JKT, beralasan hukum untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, merupakan pula pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalil tanggapan Tergugat II Intervensi yang kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang bahwa, karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang PERATUN, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para

halaman 112 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan ;

MENGADILI :

Dalam Permohonan Penundaan :

- Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor 236/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2015 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat) berupa 71 (tujuh puluh satu) izin Edar (Notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI kepada PT. L. Beauty Brands, yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 29 Oktober 2014, dan Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 7 November 2014 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat) berupa berupa 71 (tujuh puluh satu) izin Edar (Notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, yang dikeluarkan

halaman 113 dari 115 halaman Putusan No. 236/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI kepada PT. L. Beaty Brands,
yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 29 Oktober
2014, dan Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 7 November 2014; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng, sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, oleh **HARYATI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, bersama dengan **HUSBAN, S.H., M.H.**, dan **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada **hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015**, dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; ---

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota

TTD

TTD

HARYATI, S.H., M.H.

HUSBAN, S.H., M.H.

TTD

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

MOHAMMAD SOLEH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

- Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)